

**ANALISIS KECUKUPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS
SUBSIDI DI PANGKALAN GAMpong CUMBOK NIWA
KEC. SAKTI KAB. PIDIE MENURUT KONSEP *MAQĀṢID
SYARĪ'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MUNIR HAFIZ
NIM. 220102072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M / 1447 H**

**ANALISIS KECUKUPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS
SUBSIDI DI PANGKALAN GAMPONG CUMBOK NIWA
KEC. SAKTI KAB. PIDIE MENURUT KONSEP *MAQĀṢID*
*SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD MUNIR HAFIZ
NIM. 220102072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji / dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP.197204261997031002



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.

NIP. 197511012007012027

**ANALISIS KECUKUPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS
SUBSIDI DI PANGKALAN GAMPONG CUMBOK NIWA
KEC. SAKTI KEB. PIDIE MENURUT KONSEP *MAQĀSĪD*
*SYARĪ'AH***


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Januari 2026
7 Syaban 1447 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
NIP. 197511012007012027

Penguji I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Muslem, M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Munir Hafiz
Nim : 220102072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY Banda Aceh, 27 Desember 2025

Yang Menyatakan:



METERAI
TEMPEL
074AFANX217091373

MUHAMMAD MUNIR HAFIZ

NIM. 220102072

ABSTRAK

Nama : Muhammad Munir Hafiz
NIM : 220102072
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Kecukupan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi di Pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie Menurut Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*.
Tanggal Sidang : 26 Januari 2026
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
Kata Kunci : Gas Subsidi, Realisasi, Alokasi, Pangkalan, *Maqāṣid Syarī'ah*.

Gas LPG subsidi 3 kg merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi dasar masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung aktivitas rumah tangga dan usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, penetapan dan realisasi alokasi gas LPG subsidi masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan kuota, ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan jumlah pasokan, serta potensi ketidaktepatan sasaran distribusi di tingkat pangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan dan realisasi alokasi gas LPG subsidi 3 kg pada pangkalan di Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, serta meninjaunya berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap regulasi terkait distribusi gas subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan jatah gas LPG subsidi dilakukan oleh distributor dengan mengacu pada kebijakan Pertamina dan pemerintah, serta mempertimbangkan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun demikian, dalam realisasinya masih terdapat keterbatasan pasokan yang menyebabkan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara optimal, khususnya bagi rumah tangga dengan konsumsi tinggi dan pelaku usaha mikro. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sistem alokasi dan realisasi gas LPG subsidi pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan kondisi faktual di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penyesuaian alokasi agar distribusi gas LPG subsidi lebih adil dan tepat sasaran.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Kecukupan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi di Pangkalan Gampong Kec. Sakti Kab. Pidie Menurut Konsep *Maqāṣid Syarī'ah***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Juga kepada Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta nasihat terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum

3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang telah memperkaya pengetahuan sekaligus membentuk karakter penulis. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwar Arbi dan Ibunda Aina Zakaria, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material. Perjuangan dan kerja keras keduanya, termasuk peran sebagai donatur utama serta pendukung terdepan dalam setiap langkah penulis, menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Farah Nabihah, adik penulis, yang senantiasa menjadi penguat dan pendamping dalam setiap proses yang dilalui, serta kepada Azra Azalia, putri terakhir dalam keluarga, yang kehadirannya memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penguat dan penghibur di tengah

berbagai tantangan, serta mengingatkan penulis bahwa proses ini tidak dijalani sendiri. Kebersamaan tersebut akan selalu dikenang sebagai bagian berharga dari perjalanan ini.

8. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada diri sendiri yang telah memilih bertahan di tengah lelah dan tekanan yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun keyakinan sempat goyah, bersabar menghadapi proses yang panjang, serta tidak menyerah ketika keadaan terasa berat dan langkah terasa tertatih. Semoga ke depan penulis semakin kuat dalam menghadapi setiap ujian, semakin lapang dalam menerima setiap ketentuan-Nya, serta senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah hidup yang ditempuh.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 27 Desember 2025
Penulis,

Muhammad Munir Hafiz
NIM. 220102072

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*
نُعَمِّ -*nu ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَيْدِعُ	-al-badī'u	الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرْتِ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Ada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa aful-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Bulanan Pangkalan Beumudah Raseuki Tahun 2024. 644



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	89
Lampiran 2: Surat permohonan melakukan penelitian.....	90
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	91
Lampiran 4: Dokumentasi.....	92



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB DUA KONSEP MAQĀṢID SYARĪ'AH PADA SISTEM PENETAPAN ALOKASI GAS SUBSIDI	30
A. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	30
2. Kategori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	36
B. Ketentuan Sistem Penetapan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi ...	39
1. Tujuan Pemberian Subsidi Gas oleh Pemerintah	39
2. Ketentuan Sistem Penetapan Alokasi Gas Subsidi dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001	42
3. Peraturan Hukum tentang penyaluran LPG gas 3 Kg dalam Keputusan Menteri ESDM	48
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KECUKUPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS SUBSIDI DI PANGKALAN GAMPONG CUMBOK NIWA KEC. SAKTI KEB. PIDIE MENURUT PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH	53

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie dan Pangkalan Gampong.....	53
B. Sistem Penetapan Jatah Gas LPG 3 Kg Subsidi ke Masyarakat	58
C. Realisasi Penyaluran Gas LPG 3 Kg Subsidi pada Pangkalan Gampong Cumbok Niwa.....	68
D. Tinjauan Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Sistem Alokasi dan Realisasi Gas Subsidi	77
BAB EMPAT PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konversi kompor minyak tanah ke kompor gas yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2007 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyebabkan pemerintah tidak lagi mensubsidikan minyak tanah dan mengedarkan secara luas sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi gas untuk kebutuhan bahan bakar dapur. Kebijakan gas subsidi yang diformat secara khusus dalam bentuk gas 3 kg dengan warna tabung hijau, telah menimbulkan dinamika baru dalam masyarakat, meskipun rentangnya hampir 20 tahun, namun mekanisme pasar gas subsidi ini belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai sering sekali gas subsidi ini salah sasaran dan bahkan diperjualbelikan secara bebas yang menyebabkan kelangkaan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh gas subsidi sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 18.000.

Mekanisme penyaluran gas subsidi dimulai dari penentuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) untuk mendistribusikan gas ke distributor. SPBG berperan sebagai titik utama awal pendistribusian gas subsidi. Dari sini, gas yang telah diproduksi atau disuplai oleh pihak pengelola gas seperti PT Pertamina atau perusahaan terkait lainnya, diambil dan diproses untuk siap diperjualbelikan. SPBG sebagai stasiun yang bertugas menyediakan gas dalam bentuk yang siap untuk disalurkan kepada distributor, dalam konteks gas subsidi, SPBG memastikan bahwa gas yang didistribusikan sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam Pasal 24 ayat (4) “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga

Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.”¹

Penerapan alokasi gas subsidi di masyarakat khususnya *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg, dapat dikaitkan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*, yang menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan konsep krusial dalam studi Hukum Islam dan menjadi fokus utama dalam Islam yang menegaskan tujuan hadirnya Islam untuk mewujudkan dan menjaga maslahat umat manusia. Esensi dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan, atau menarik manfaat serta menolak *mudharat*. Istilah yang relevan dengan inti *maqāṣid syarī'ah* adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus berujung pada pencapaian maslahat.

Prinsip *maqāṣid syarī'ah* menuntut agar distribusi gas subsidi tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi (*supply and demand*) tetapi juga keadilan sosial, sehingga subsidi dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Ketidakadilan dalam distribusi, seperti penjualan di luar harga yang ditetapkan atau alokasi yang tidak tepat sasaran, bertentangan dengan nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

Secara praktis, pemerintah perlu mengatur dan mengawasi distribusi gas subsidi agar sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu menjaga harta umat dengan memastikan harga yang wajar dan distribusi yang tepat guna, sehingga subsidi gas LPG 3 kg dapat mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat

Penggunaan sumber daya secara berlebihan, termasuk dalam bentuk konsumsi gas subsidi, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran

¹ Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (4) melalui situs JDIIH Kementerian ESDM.

Islam. Konsep ini dikenal dengan istilah *isrāf* (pemborosan),² dan *tabzir* (menghambur-hamburkan harta),³ yang keduanya dipandang sebagai perilaku tercela. *Isrāf* merujuk pada penggunaan yang berlebihan meskipun dalam hal yang diperbolehkan, sedangkan *tabzir* mengacu pada penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dilarang secara syar'i.

Gas subsidi merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, dalam realitas sosial, masih banyak dijumpai praktik penggunaan gas subsidi yang tidak sesuai peruntukannya, seperti digunakan oleh pelaku usaha menengah ke atas, atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Fenomena ini mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Ulama mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* ke dalam tiga kategori yaitu *dharuriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsiniyyah*.⁴ Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*dharuriyyat*) yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-a'ql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁵ konsumsi hendaknya dilakukan secara proporsional, yakni berdasarkan kebutuhan yang nyata (*hajah*), bukan keinginan atau keserakahan (*ragbah*). Penggunaan gas subsidi secara berlebihan atau tidak pada tempatnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap penjagaan harta (*hifz al-mal*), karena merusak mekanisme distribusi sumber daya yang adil dan merugikan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indoneia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2010), hlm. 59.

³ *Ibid*, hlm. 168.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, (Kuala Lumpur: International Insitute of Advance Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2014), hlm. 9.

⁵ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, Vol. 3 No. 3 (2024), hlm. 175–189.

Maqāṣid syarī'ah yang dapat berkaitan dengan penjualan gas LPG adalah *hifdz al-māl* (menjaga harta), dalam Islam seorang pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan harta dengan suka-suka atau semena-mena, karena dalam harta nantinya akan ada tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Alokasi gas subsidi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan prinsip *hifdz al-māl*, yang merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang menekankan perlunya menjaga dan mengelola kekayaan secara bijaksana. Subsidi gas bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa tertekan oleh biaya yang tinggi. Dalam konteks ini, alokasi subsidi gas dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi harta masyarakat dari dampak inflasi dan fluktuasi harga energi, yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Dengan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran, subsidi ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan kontrol sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam dalam mengelola konsumsi sumber daya publik, khususnya gas subsidi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab sosial dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Para ulama berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah hikmah dan rahasia di balik setiap hukum syariat, di mana Allah SWT menetapkan hukum tidak secara sembarangan, melainkan dengan tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Abdurrahman an-Nahlawi menegaskan bahwa meskipun *maqāṣid syarī'ah* merupakan bagian dari disiplin ilmu keIslaman, konsep maslahat memiliki kaitan erat dengan dunia

pendidikan.⁶ Karena itu, masalah menjadi tujuan penting yang harus diwujudkan, sementara itu, Ibnu 'Asyur mengartikan masalah dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* sebagai sifat yang melekat pada sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat, baik untuk individu maupun komunitas.⁷ Menurutnya, hakikat masalah adalah menjaga keteraturan hidup dan mencegah kerusakan (*mafsadat*), dengan demikian penerapan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menolak segala bentuk kerusakan.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* memiliki tujuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu zahrah bahwa *maqāṣid syarī'ah* ada tiga tujuan.⁸ Pertama, mendidik individu (*tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama Islam. Kedua, menciptakan keadilan (*iqamah al-aqdi*), dalam Islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama Islam maupun tidak. Ketiga, mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*), tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum Islam adalah kemaslahatan. Masalah yang diinginkan oleh hukum bukanlah masalah yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan masalah yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk aspek alokasi gas bersubsidi. Dalam Pasal 22 ayat (1) “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan hingga 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam

⁶ Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*, terj. Herry Naser Ali (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 25.

⁷ Ibn 'Asyûr, *Tahir Maqâsid Al-Syari'ah al-Islâm*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 65.

⁸ Munandar, “Perkembangan Penelitian *Maqâsid Syariah* pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021), 12–13.

negeri”.⁹ Ketentuan ini mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengutamakan kepentingan nasional, khususnya dalam hal penyediaan energi bagi masyarakat dan industri dalam negeri. Kewajiban ini dikenal sebagai *Domestic Market Obligation* (DMO), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi fosil di pasar domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, serta mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bagi perusahaan migas, ketentuan ini memiliki implikasi ekonomis karena hasil produksi yang dialokasikan untuk pasar dalam negeri biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga ekspor. Meskipun demikian, kebijakan ini merupakan bentuk kontribusi sektor hulu migas terhadap pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Pasal 22 tidak hanya memuat kewajiban hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Dari data yang diperoleh penulis hasil wawancara dengan Dedi Junaidi selaku perwakilan distributor, diperoleh informasi mengenai sistem pengawasan dan mekanisme distribusi gas subsidi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut untuk setiap pangkalan. Dalam pelaksanaannya distributor menerapkan sistem pengawasan internal berupa pencatatan distribusi harian, pemeriksaan langsung ke pangkalan secara berkala, serta menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi. Selain pengawasan internal, distributor juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi pelanggaran di lapangan.¹⁰

Dalam menentukan jumlah alokasi gas subsidi untuk setiap pangkalan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain jumlah

⁹ UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 22.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Dedi, Pengelola PT Kuala Tari Indah, pada Tanggal 9 Mei 2025, di Blk. Sawah, Kec. Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

penduduk, data pemakaian historis, dan kebutuhan *real* masyarakat sekitar. Penyaluran gas subsidi dilakukan melalui sistem distribusi tertutup, di mana pangkalan hanya diperbolehkan melayani warga sekitar yang masuk dalam kategori penerima subsidi.

Pihak pangkalan juga menyampaikan, hasil wawancara dari ibu Aina pemilik Pangkalan Beumudah Raseuki bahwa jumlah alokasi gas subsidi yang diterima pangkalan per bulan bersifat fluktuatif, namun secara umum berkisar antara 950 hingga 1350 tabung per bulan. Jumlah tersebut didasarkan pada kuota yang ditetapkan oleh pihak distributor dalam kitir bulanan yang berkoordinasi dengan Pertamina.¹¹

Setiap pangkalan memiliki kuota minimum dan maksimum yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan usulan distributor kepada pihak Pertamina. Dalam pelaksanaannya, distributor harus memastikan distribusi berjalan lancar, dan tepat sasaran yang ditentukan pemerintah. Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh pangkalan, perusahaan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus tersebut melalui pemberian sanksi administratif, bahkan pencabutan izin distribusi jika pelanggaran tergolong berat.¹²

Mekanisme pelaporan distribusi gas subsidi dilakukan secara rutin dari pihak pangkalan melalui aplikasi MAP (*Merchant Apps Pertamina*). Setiap pangkalan (sub penyalur) diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai realisasi penyaluran LPG subsidi.¹³ Laporan tersebut mencakup data volume penerimaan gas dari agen, volume penyaluran kepada masyarakat, serta stok awal dan akhir dalam periode pelaporan. Laporan ini disampaikan oleh pangkalan dalam aplikasi MAP juga kepada agen atau penyalur utama (distributor) dan juga kepada aparat pemerintahan setempat,

¹¹ Hasil wawancara dengan Aina, pemilik pangkalan Beumudah Raseuki, Tanggal 8 Mei 2025, di Cumbok Niwa, Kec. Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh 24164.

¹² Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

¹³ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

yakni kepala desa atau geuchik, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan di tingkat lokal.¹⁴

Dedi menegaskan bahwa pelaporan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas distribusi gas bersubsidi, serta sebagai dasar pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah.¹⁵ Melalui mekanisme ini, pangkalan berperan aktif dalam menjaga agar LPG subsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun telah memiliki sistem pengawasan yang cukup ketat, pangkalan tetap memiliki keterbatasan pengawasan langsung akibat cakupan wilayah yang luas serta masih adanya oknum pangkalan yang tidak patuh terhadap ketentuan distribusi.

Dalam mengatur kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi di pangkalan, sangat penting untuk memastikan tingkat akurasi dalam perhitungan kuota dan distribusi gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang berhak. Apabila sistem penetapan tersebut tidak dilaksanakan secara tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi maupun prinsip keadilan dalam *maqāṣid syarī'ah*, maka dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran distribusi serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat. Ketidaksesuaian ini juga dapat menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, dan regulasi lokal yang mengatur tata kelola gas subsidi. Hal ini menjadi salah satu aspek krusial dalam distribusi energi nasional karena potensi penyalahgunaan, penimbunan, atau pengalihan gas subsidi kepada pihak yang tidak berhak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi dan pidana. Selain itu, dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

(menjaga harta) dan *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan), sehingga dapat merugikan masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama kebijakan subsidi.

Oleh karena itu, dalam konteks analisis kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi, menjadi sangat penting bagi pihak pangkalan untuk memastikan tingkat akurasi dalam penetapan kuota dan pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Ketidaktepatan dalam perhitungan alokasi maupun dalam realisasi penyaluran di tingkat pangkalan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan *riil* masyarakat dengan jumlah gas yang tersedia, sehingga dapat memicu kelangkaan, ketidakadilan distribusi, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil.

Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam distribusi energi bersubsidi, terutama jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya dalam menjaga harta masyarakat (*hifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*). Oleh sebab itu, analisis terhadap kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi di tingkat pangkalan menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi energi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan tujuan kemanusiaan yang menjadi ruh dari *maqāṣid syarī'ah*.

Berdasarkan berbagai uraian dan pemaparan tersebut, penulis memandang bahwa persoalan mengenai kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut persoalan ini dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul “**Analisis Kecukupan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi di Pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie Menurut Konsep *Maqāṣid Syarī'ah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana penetapan jatah dalam penyaluran gas LPG subsidi 3 kg pada pangkalan di Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie?
2. Bagaimana realisasi penyaluran gas LPG subsidi 3 kg oleh pangkalan kepada masyarakat di Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie ditinjau dari ketepatan jumlah, dan sasaran layak pakai subsidi gas?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* pada pengalokasian gas subsidi 3 kg oleh pihak pangkalan untuk setiap masyarakat Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penyaluran pada pangkalan dalam menetapkan jatah gas LPG 3 kg untuk masyarakat Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie.
2. Untuk meneliti mekanisme yang dilakukan pangkalan dalam memastikan ketepatan dan kecukupan realisasi gas yang disalurkan untuk masyarakat Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie
3. Untuk menganalisis kecukupan dan realisasi alokasi gas LPG subsidi 3 kg pada tingkat pangkalan di Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie menurut tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan terhadap maksud dari penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul skripsi, agar meminimalisasi kesalahan dalam penafsiran dan memperkuat

pemahaman terhadap ruang lingkup kajian. Penjelasan istilah ini juga berfungsi sebagai batasan operasional yang akan menjadi acuan selama proses penelitian berlangsung. Adapun istilah-istilah yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kecukupan

Analisis berasal dari bahasa Yunani "analysis" yang berarti penguraian atau pemecahan. Dalam KBBI, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹⁶ Tujuannya untuk mengungkap fakta-fakta, sebab akibat, juga hubungan antara berbagai elemen yang terkandung dalam suatu objek yang sedang di kaji. Oleh karena itu, analisis menjadi instrumen yang penting dalam menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan secara akademis.

Sedangkan istilah kecukupan merujuk pada kondisi atau keadaan di mana kebutuhan tertentu telah terpenuhi secara layak, seimbang, dan proporsional. Menurut KBBI, kecukupan berarti "hal (keadaan) cukup; kepantasan".¹⁷ Dalam konteks distribusi sumber daya publik, kecukupan tidak hanya diukur dari aspek kuantitas semata, tetapi juga mencakup aspek kualitas, ketepatan waktu, dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan. Kecukupan mencerminkan keseimbangan antara apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau kelompok sasaran. Dalam teori keadilan distributif, konsep kecukupan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu kebijakan publik telah berjalan efektif dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, kecukupan

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 58.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 273.

¹⁸ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), hlm. 254–256.

tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, efisiensi, dan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya.

Analisis kecukupan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai suatu proses pengkajian sistematis dan komprehensif terhadap tingkat ketercukupan alokasi gas LPG subsidi 3 kg yang disalurkan kepada pangkalan-pangkalan di Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Analisis ini tidak hanya mengevaluasi aspek kuantitas pasokan gas yang diterima oleh pangkalan, tetapi juga menelaah apakah jumlah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan *riil* masyarakat penerima subsidi yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Realisasi Alokasi Gas Subsidi

Istilah realisasi merujuk pada bentuk konkret dari suatu rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi secara etimologis, realisasi berasal dari kata "realis" yang berarti nyata. Dalam konteks kebijakan dan program publik, realisasi diartikan sebagai pelaksanaan atau perwujudan dari suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), realisasi berarti "perwujudan atau pelaksanaan dari suatu rencana, kebijakan, dan sebagainya menjadi kenyataan atau tindakan nyata yang terukur."²⁰

Alokasi bersifat rencana atau estimatif, dan sering kali ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan data kebutuhan dan kapasitas distribusi wilayah tertentu. Alokasi berasal dari bahasa Inggris *allocation* yang berarti pembagian atau penetapan suatu sumber daya pada tempat tertentu atau untuk tujuan tertentu. Dalam KBBI, alokasi adalah "pembagian atas sesuatu untuk tujuan tertentu".²¹

¹⁹ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 76.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 1186.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 54.

Sementara itu, alokasi gas subsidi mengacu pada proses penentuan dan pembagian jumlah gas LPG 3 Kg yang disalurkan oleh distributor dan pangkalan-pangkalan resmi kepada pengguna tepat subsidi, berdasarkan kebutuhan wilayah dan masyarakat yang termasuk kategori penerima subsidi. Di Indonesia, gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang ditujukan kepada rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M /2023 tentang Harga Jual Eceran LPG Tertentu.²²

Realisasi alokasi gas subsidi merupakan tahapan pelaksanaan dari penetapan jumlah gas bersubsidi dalam hal ini gas LPG 3 kg yang telah dialokasikan kepada wilayah tertentu, dalam penelitian ini Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie. Realisasi alokasi gas subsidi mencakup seluruh proses teknis dan administratif penyaluran LPG 3 kg dari distributor resmi kepada pangkalan-pangkalan LPG, serta penerimaan dan pendistribusian akhir kepada masyarakat Gampong Cumbok Niwa. Proses ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan jumlah, tetapi juga ketepatan waktu distribusi, kesesuaian sasaran penerima, serta keberlangsungan pasokan gas untuk kebutuhan pokok masyarakat.

3. Pangkalan

Pangkalan merupakan sub-penyialur resmi LPG yang memperoleh pasokan gas subsidi dari agen atau distributor untuk kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat. Pangkalan secara bahasa berasal dari kata "pangkal" yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan sebagai "tempat yang menjadi pokok atau asal-usul sesuatu".²³ Dalam konteks

²² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023*, tentang Harga Jual Eceran LPG Tertentu.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1032.

distribusi barang, pangkalan merujuk pada tempat atau unit usaha yang berfungsi sebagai titik penyaluran terakhir sebelum barang sampai ke tangan konsumen akhir. Penggunaan istilah pangkalan dalam sistem distribusi gas LPG di Indonesia mengacu pada sub-penyalut resmi yang memperoleh pasokan gas dari agen atau distributor untuk kemudian dijual langsung kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pangkalan adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh penyalur untuk menyalurkan dan menjual LPG kepada pengguna.²⁴ Dalam penelitian ini, pangkalan yang dimaksud adalah pangkalan LPG 3 kg yang beroperasi secara resmi di wilayah Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, yang telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan distributor resmi PT Kuala Tari Indah.

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid*, yang berasal dari akar kata *qaṣada* yang berarti “bermaksud” atau “menuju pada suatu tujuan”.²⁵ Dalam konteks ushul fiqih, *maqāṣid* berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Al-Syātibī, seorang ulama besar dalam bidang *maqāṣid*, menyatakan bahwa hukum-hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia.²⁶

Kata *syariah* secara bahasa berarti “jalan” atau “sumber air” yang dilalui untuk menuju tempat yang benar atau bersih. Dalam istilah hukum Islam, *syariah* merujuk pada seluruh sistem hukum, etika, dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi umat Islam melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi

²⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, Pasal 1 ayat (8).

²⁵ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, jil. 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), s.v. “*qaṣada*”.

²⁶ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jil. II (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2004), hlm. 9.

Muhammad SAW. Syariah mencakup aspek ibadah, muamalah, *jinayah*, dan akhlak.²⁷

Secara istilah, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penerapan hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Para ulama umumnya mengelompokkan *maqāṣid* dalam lima hal pokok yang harus dijaga (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *hifẓ al-māl* (menjaga harta).²⁸

E. Kajian Pustaka

Dalam merumuskan penelitian ini, diperlukan kajian pustaka yang mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk melihat bagaimana permasalahan serupa telah dikaji sebelumnya, serta menemukan letak persamaan, perbedaan, dan pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan penulisan sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa karya ilmiah sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi ilmiah yang dapat diberikan oleh penelitian ini, serta melihat ruang kosong yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Melalui analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi ruang kontribusi yang belum banyak dibahas, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan distribusi, penetapan kuota, dan pengawasan distribusi gas subsidi dalam perspektif hukum Islam. Berikut ini disajikan telaah atas beberapa karya ilmiah yang menjadi rujukan dan pembanding dalam penelitian ini.

²⁷ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 302.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fadila Ahdan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menulis skripsi berjudul "*Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*". Fadila melakukan kajian terhadap mekanisme distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Tirta Siak. Berdasarkan hasil abstraknya, ditemukan bahwa distribusi gas dilakukan melalui dua jalur, yaitu langsung ke konsumen dan melalui pengecer. Namun, praktik lebih banyak mengarah pada jalur pengecer karena dianggap lebih menguntungkan, sehingga harga jual di masyarakat melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena menimbulkan ketidakadilan, pengabaian terhadap hak konsumen, serta lemahnya penerapan nilai amanah dalam transaksi.²⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset penulis, khususnya dalam fokus pembahasan mengenai distribusi gas subsidi yang belum berjalan secara ideal dan dampaknya terhadap masyarakat. Persamaannya pada objek kajian yaitu gas subsidi namun berbeda pada teori yang digunakan sehingga hasil analisis juga berbeda. Bahkan riset penulis lebih menitikberatkan pada sistem penetapan kuota dan realisasi distribusi oleh pihak distributor, serta menelaahnya melalui konsep *maqāṣid syarī'ah* seperti perlindungan harta (*hifdz al-māl*) dan pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maslahah*). Pendekatan penulis lebih terfokus pada aspek kebijakan dan struktur pengawasan dalam proses distribusi tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini menulis skripsi yang berjudul "*Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah (Studi di Kecamatan*

²⁹ Fadila Ahdan, "Analisis Distribusi Gas Lpg di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah," *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)”. Riset ini mengkaji praktik distribusi LPG 3 kg dari perspektif *fiqh muamalah*. Hasil penelitian bahwa gas LPG bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya penjualan kepada pihak yang tidak berhak dengan harga melebihi ketentuan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi di setiap pangkalan berbeda-beda, dan praktik penjualan sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prinsip keadilan serta mengabaikan batas harga wajar menurut syariat.³⁰

Penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian tentang distribusi gas LPG 3 kg subsidi yang tidak tepat sasaran. Persamaannya juga pada temuan adanya pelanggaran terhadap ketentuan distribusi yang berujung pada kerugian bagi masyarakat miskin. Adapun perbedaannya, Fitriani menggunakan pendekatan *fiqh muamalah* sebagai kerangka konseptual yang menekankan pada aspek hukum jual beli dan etika perdagangan, sementara riset penulis mengkaji dari sudut *maqāsid syari’ah* yang lebih berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pengawasan distribusi oleh pihak berwenang. Selain itu, Fitriani lebih fokus pada perilaku pedagang dan pangkalan, sedangkan penulis menitikberatkan pada sistem distribusi dan penetapan kuota oleh distributor utama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farah Salsabila, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini menulis skripsi yang berjudul “*Analisis Sistem Evaluasi Pertamina Terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh Tinjauan Fiqih Muamalah*”. Farah meneliti sistem evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina terhadap

³⁰ Fitriani, “Analisa Atribusi Lpg Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat),” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025).

pangkalan gas LPG 3 kg di Banda Aceh. Berdasarkan ringkasan hasil penelitiannya dalam abstrak, ditemukan bahwa mekanisme sidak yang dilakukan belum berjalan secara efektif. Banyak pangkalan yang masih menjual gas subsidi kepada konsumen yang tidak berhak dan menetapkan harga di atas HET. Hal ini menimbulkan ketidakadilan serta dampak negatif bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama. Dari sudut pandang *fiqih muamalah*, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, karena terdapat unsur penyimpangan dalam transaksi serta pengabaian hak konsumen yang seharusnya dilindungi.³¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset penulis dalam hal membahas penyimpangan distribusi gas subsidi yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil serta menggunakan hukum Islam sebagai landasan analisis. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Farah lebih menekankan pada evaluasi teknis pelaksanaan distribusi oleh Pertamina dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pangkalan dalam menyalurkan gas subsidi, sehingga fokusnya cenderung pada aspek implementasi dan operasional. Sementara itu, riset penulis lebih berfokus pada sisi kebijakan, khususnya mengenai sistem penetapan kuota dan alokasi distribusi, yang dianalisis melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* dengan titik tekan pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum. Penulis juga menegaskan pentingnya peran aktif lembaga pengawas dalam memastikan ketepatan sasaran distribusi sejak dari hulu, bukan hanya di tingkat pengecer, agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Desna, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah dalam*

³¹ Farah Salsabila, “Analisis Sistem Evaluasi Pertamina Terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025).

Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Al-Jabari". Desna meneliti tingkat kepatuhan pemilik pangkalan LPG terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dalam abstraknya, ditemukan bahwa sebagian besar pangkalan menjual LPG 3 kg di atas HET yang berlaku, bahkan ada yang menjual dengan margin keuntungan hingga Rp 9.500 per tabung. Hal ini menyebabkan konsumen berpenghasilan rendah mengalami kesulitan mendapatkan gas subsidi, karena selain harganya tinggi, ketersediaannya pun terbatas akibat penyaluran kepada konsumen yang tidak tepat. Dalam tinjauan konsep *ta'sir al-jabari*, praktik ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan harga yang semestinya ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat luas.³²

Penelitian tersebut memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan. Keduanya membahas permasalahan terkait penyimpangan dalam pendistribusian dan penetapan harga LPG bersubsidi yang berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menganalisis realitas di lapangan. Persoalan peran pelaku usaha dan dampaknya terhadap publik menjadi titik bahasan yang sama-sama diperhatikan. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan memiliki arah telaah yang berbeda. Salah satu fokus terletak pada kepatuhan pelaku distribusi terhadap aturan harga resmi dengan meninjau dari aspek penetapan harga secara paksa (*ta'sir al-jabari*) dalam fiqh muamalah. Sementara itu, kajian penulis lebih menelaah sistem distribusi dan alokasi kuota melalui sudut pandang *maqāsid syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap kepemilikan (*hifz al-māl*) dan pencapaian kemaslahatan kolektif. Selain itu, ditekankan pula pentingnya peran pengawasan yang menyeluruh sejak dari rantai awal penyaluran agar tujuan dari kebijakan subsidi dapat tercapai secara merata dan adil.

³² Desna, "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan Lpg Terhadap Het yang Ditetapan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta'sir Al-Jabari," *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ade Putri Siburian, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Ade menulis skripsi yang berjudul “*Pendistribusian Gas LPG Subsidi 3 kg Bagi Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Penetapan Harga Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 di Kecamatan Rumbai*”. Kajian ini membahas pelaksanaan penyaluran LPG 3 kg di wilayah Kecamatan Rumbai dengan menggunakan pendekatan normatif serta sosiologis dalam kerangka hukum. Berdasarkan hasil temuannya, pelaksanaan distribusi gas bersubsidi belum berjalan sesuai harapan, sebab banyak pangkalan justru menjual kepada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas, disertai dengan penetapan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidaktepatan sasaran ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengawasan sosial, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab distribusi yang adil dan sesuai aturan. Selain merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi, praktik tersebut juga dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat berujung pada pemberian sanksi, baik dalam bentuk administratif, pidana, maupun perdata terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.³³

Kajian ini memiliki sejumlah titik kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Keduanya mengulas persoalan mendasar mengenai ketidaktepatan dalam penyaluran gas bersubsidi dan dampak langsungnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, serta menekankan pentingnya sistem pengawasan dalam menjamin distribusi berjalan sesuai tujuan. Kesamaan lain terletak pada penggunaan pendekatan lapangan guna mengungkap pola-pola penyimpangan yang kerap terjadi dalam praktik. Perbedaan mencolok muncul dari sisi kerangka analisis yang digunakan yakni salah satu penelitian

³³ Ade Putri Siburian, “*Pendistribusian Gas Lpg Subsidi 3 Kg Bagi Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Penetapan Harga Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 di Kecamatan Rumbai*,” *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2023).

memusatkan perhatian pada aspek regulasi formal dan menilai efektivitas kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, sementara penulis mengkaji sistem alokasi dan penyaluran tersebut melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dengan pendekatan tersebut, penulis lebih menekankan nilai-nilai perlindungan terhadap kepemilikan (*hifz al-māl*) dan upaya mewujudkan kemaslahatan kolektif, sehingga analisis tidak berhenti pada pelanggaran aturan hukum positif, melainkan menyentuh aspek keadilan dan kebermanfaatan yang lebih luas.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan yang akan dilalui peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis guna menjamin bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, serta sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi penerapan metode penelitian sangat penting untuk menegaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. Seluruh tahapan dalam metode ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun uraian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang urgen dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang memadukan antara analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengumpulan data empiris di lapangan, guna memahami penerapan hukum secara nyata dalam

masyarakat.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana kecukupan dan realisasi alokasi gas LPG 3 kg bersubsidi di tingkat pangkalan gampong dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta sejauh mana implementasinya mencerminkan keadilan distribusi dan perlindungan hak masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan normatif yang mengatur tata kelola gas bersubsidi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak distributor, pangkalan LPG, serta masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini juga dikaji melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya dalam hal *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan), guna mengevaluasi apakah kebijakan distribusi gas subsidi telah sesuai dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan bentuk deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan berdasarkan gambaran fenomena yang terjadi di lapangan.³⁵ Penelitian kualitatif ini digunakan karena untuk menjelaskan bagaimana realisasi alokasi gas subsidi dijalankan di tingkat pangkalan.

Melalui metode deskriptif analisis ini, penelitian ini juga memberi gambaran tentang penyaluran gas subsidi dan pemenuhan yang dilakukan oleh

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

pihak pangkalan gas dan mengawasi seluruh tata kelola penyaluran gas subsidi ke masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memahami dan memiliki pengalaman tentang substansi riset ini baik berkaitan dengan objek penelitian maupun subjek penelitian yang selanjutnya data tersebut dianalisis oleh peneliti.³⁶ Data didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam proses penetapan dan realisasi alokasi gas subsidi. Dalam riset ini fokus penelitian diarahkan pada pangkalan gas LPG subsidi yang beroperasi di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sebagai lokasi utama penelitian.

Informan penelitian meliputi pihak PT Kuala Tari Indah selaku distributor gas LPG subsidi yang memiliki kewenangan dalam penetapan kuota dan pengawasan penyaluran gas, pengelola pangkalan LPG subsidi di Gampong Cumbok Niwa, serta masyarakat penerima manfaat gas subsidi di wilayah tersebut. Pemilihan ini guna memperoleh data yang relevan dan kontekstual mengenai tingkat kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi di pangkalan Gampong Cumbok Niwa. Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem penyaluran gas subsidi, sekaligus menjadi dasar analisis dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gampong Cumbok Niwa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data pendukung atau data untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari berbagai sumber.³⁷ Sumber data ini diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi tertulis yang relevan, seperti buku-buku yang membahas *fiqih muamalah*, artikel jurnal ilmiah, berita serta skripsi terdahulu.

Dalam riset ini data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan pelaksana dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur mekanisme dan prosedur distribusi gas subsidi. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur keislaman yang berkaitan dengan teori *maqāṣid syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, relevan, dan mendukung pencapaian tujuan penelitian mengenai sistem penetapan dan realisasi alokasi gas subsidi untuk wilayah Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menurut konsep *maqāṣid syarī'ah*, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yang dipandang efektif untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek kajian. Adapun teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi tanya jawab antara dua pihak atau lebih, pihak pewawancara mengajukan pertanyaan dan pihak narasumber memberikan jawaban. Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi, pendapat, atau data dari narasumber mengenai

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

permasalahan penelitian.³⁸ Proses wawancara dilakukan dalam bentuk interaksi langsung dengan tanya jawab yang bersifat terbuka namun terarah, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak pengelola pangkalan gas LPG subsidi 3 kg yang beroperasi di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, guna memperoleh data mengenai realisasi alokasi gas subsidi, tingkat kecukupan pasokan yang diterima, serta mekanisme pendistribusian gas kepada masyarakat. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak distributor yang mengalokasikan LPG untuk pangkalan gampong agar mengetahui alur alokasi gas dari Pertamina, distributor, serta pengelolaan distribusi pangkalan kepada konsumen.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkuat atau melengkapi temuan dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dokumen yang dikaji meliputi kitir bulanan, laporan pangkalan, dan laporan distribusi gas subsidi dari distributor resmi, yang memuat rincian kuota alokasi untuk setiap pangkalan LPG di Kecamatan Sakti. Kemudian mengumpulkan karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas distribusi LPG subsidi.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam suatu kegiatan

³⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 180.

penelitian. Dalam studi ini, penulis memanfaatkan berbagai perangkat pendukung guna menunjang proses wawancara, di antaranya adalah telepon genggam yang difungsikan sebagai alat perekam suara, alat tulis seperti pulpen, buku catatan untuk mencatat hasil wawancara, serta daftar pertanyaan terstruktur yang disusun untuk dijawab oleh para informan. Selain itu, penulis juga menggunakan kamera sebagai media dokumentasi visual guna merekam kegiatan penelitian secara langsung sebagai bukti empiris dan pelengkap data lapangan.

6. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkait tingkat kecukupan dan realisasi alokasi gas LPG subsidi 3 kg di pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terkumpul, baik melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola pangkalan dan masyarakat penerima manfaat, maupun dokumentasi yang relevan, penulis akan menyusun data tersebut secara sistematis berdasarkan fokus masing-masing rumusan masalah. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan tujuan analisis, yaitu untuk menilai tingkat kecukupan alokasi gas subsidi, pelaksanaan realisasi distribusi di tingkat pangkalan, serta kesesuaian antara alokasi yang diterima dengan kebutuhan riil masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāsid syarī'ah*.

Data yang telah tersusun kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna menguraikan secara rinci dan terperinci temuan-temuan lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana distribusi gas subsidi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagaimana yang ditekankan dalam *maqāsid syarī'ah*. Analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, di antaranya yaitu:

- a. Penyajian data mengenai tingkat kecukupan dan realisasi alokasi gas LPG subsidi 3 kg di pangkalan Gampong Cumbok Niwa dilakukan dengan cara

memilah, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data yang disajikan meliputi data jumlah gas yang diterima pangkalan, frekuensi pendistribusian, realisasi penyaluran kepada masyarakat, serta temuan hasil wawancara dengan pengelola pangkalan dan masyarakat penerima manfaat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data primer dan data sekunder tersusun secara sistematis, relevan dengan rumusan masalah, serta memiliki tingkat validitas dan objektivitas data yang akan dianalisis.

- b. Menelaah data hasil identifikasi dan validasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi, dengan analisis tingkat kecukupan alokasi gas subsidi yang diterima Pangkalan Gampong Cumbok Niwa serta kesesuaian realisasi distribusinya dengan kebutuhan *riil* masyarakat, serta menelaah mekanisme distribusi gas di tingkat pangkalan, termasuk pola penyaluran, kendala distribusi, serta dampaknya terhadap ketersediaan gas bagi masyarakat penerima subsidi.
- c. Menganalisis kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi di pangkalan Gampong Cumbok Niwa terhadap pemakaian gas yang terus meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* untuk menilai sejauh mana sistem distribusi gas subsidi tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*), pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*), serta nilai keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah sebagai penerima manfaat utama.
- d. Penyajian hasil analisis dilakukan secara deskriptif-naratif dalam laporan penelitian dengan menguraikan temuan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan skripsi. Penyajian ini tidak hanya memaparkan data empiris yang diperoleh di lapangan, tetapi juga disertai dengan interpretasi kualitatif terhadap makna sosial dan normatif-syar'ī

dari data tersebut, sehingga mampu memberikan jawaban yang komprehensif dan argumentatif terhadap rumusan masalah penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis merujuk pada sejumlah acuan penting, antara lain *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi berupa artikel ilmiah, buku-buku akademik, dan karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang dibahas. Seluruh rujukan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menyusun hasil penelitian ini secara sistematis, logis, dan terstruktur agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara jelas, objektif, dan ilmiah sesuai kaidah penulisan akademik yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan dan analisis yang disajikan. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab utama yang masing-masing memiliki subbab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri atas empat bab utama sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dan pengantar terhadap keseluruhan isi skripsi. Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, serta penjelasan istilah-istilah penting agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Bab ini juga memuat kajian pustaka sebagai bahan perbandingan dan landasan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan secara umum.

Bab kedua membahas tentang konsep *maqāsid syarī'ah* dan keterkaitannya dengan sistem penetapan alokasi gas subsidi. Di dalamnya dijelaskan pengertian *maqāsid syarī'ah* beserta dasar hukumnya, serta kategorisasi *maqāsid* ke dalam aspek *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Selanjutnya, dikaji pula ketentuan dan tujuan pemberian subsidi gas oleh pemerintah, termasuk dasar hukum yang mengatur penetapan alokasi gas subsidi.

Bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Pangkalan Gas LPG Subsidi Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan profil pangkalan. Selanjutnya dipaparkan temuan penelitian terkait tingkat kecukupan alokasi gas subsidi yang diterima pangkalan, realisasi distribusi gas kepada masyarakat, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya. Pembahasan kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah* untuk menilai sejauh mana sistem kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) bagi masyarakat penerima manfaat.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan temuan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran sebagai masukan yang bersifat konstruktif sebagai masukan bagi pengelola pangkalan, pihak terkait, dan pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan kecukupan dan efektivitas realisasi alokasi gas subsidi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*.

BAB DUA

KONSEP *MAQĀŠID SYARĪ'AH* PADA SISTEM PENETAPAN ALOKASI GAS SUBSIDI

A. Konsep *Maqāšid Syarī'ah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāšid Syarī'ah*

Maqāšid syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Konsep ini menjadi dasar dalam penetapan berbagai ketentuan syariat, dengan orientasi utama untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah timbulnya kerusakan atau keburukan (*mafsadah*).

Istilah *maqāšid* dalam kamus bahasa Arab adalah *maqṣad* dan *maqāšid* berasal dari akar kata *qaṣada* yang berarti menuju atau bertujuan. *Maqāšid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), *mufrad*-nya adalah *maqṣad* yang berarti tujuan atau target.³⁹ Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “jalan yang lurus”, yang dalam konteks Islam merujuk pada seluruh aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi umat manusia.⁴⁰

Syariah mencakup seperangkat ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, syariah bukan sekadar kumpulan hukum-hukum ibadah semata, tetapi juga mencakup bidang muamalah, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Syariah hadir untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup.⁴¹

Dalam pengertian terminologi, *maqāšid syarī'ah* diartikan sebagai nilai-nilai dan tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan (*manfa'ah*) bagi umat manusia dan mencegah

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

⁴⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1317.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 302.

terjadinya *mafsadah* (kerusakan dan keburukan).⁴² Konsep ini berakar pada prinsip bahwa setiap ketentuan syariat, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, bertujuan melayani kepentingan manusia secara holistik, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, hingga ekonomi. Sehingga *maqāṣid* bukan hanya menjadi dasar teoritis, melainkan juga alat ukur keberhasilan penerapan syariat di tengah masyarakat. Kemaslahatan dalam konteks ini dipahami sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.⁴³ Dalam ushul fiqh, *maqāṣid syarī'ah* menempati posisi sentral sebagai fondasi yang menjelaskan tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam.

Salah satu ulama yang paling awal dan berpengaruh dalam merumuskan konsep ini adalah Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Tujuan tersebut secara fundamental diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) dari kehidupan manusia. Prinsip utama yang dikedepankan oleh Al-Ghazali adalah bahwa hukum-hukum Islam hadir untuk “mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan”, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqhiyah klasik: *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*.⁴⁴ Al-Ghazali menetapkan lima aspek pokok yang wajib dijaga dalam setiap tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Penjagaan terhadap lima aspek ini disebut

⁴² Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Cairo: Dār al-Salām, 2006), hlm. 87.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25-27.

⁴⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hlm. 286.

sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yang merupakan kebutuhan primer umat manusia dan sekaligus dasar dari semua hukum syariat.⁴⁵

Sementara itu, Imam Al-Syatibi memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap *maqāṣid syarī'ah*, dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt*, yang menjelaskan bahwa hukum-hukum dalam Islam tidak semata-mata bersifat *ta'abbudī* (patuh tanpa perlu dipahami alasan rasionalnya), tetapi justru dimaksudkan untuk menyongsong kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶ Al-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat kepentingannya: *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Kelima komponen pokok yang telah ditetapkan oleh Al-Ghazali sebelumnya tetap menjadi rujukan utama dalam pembagian tersebut. Namun, Al-Syatibi memperluas cakupan *maqāṣid* dengan membedakan antara *maqāṣid* dari sudut pandang *syāri'* (Allah sebagai pembuat hukum) dan *maqāṣid* dari sudut pandang *mukallaf* (manusia sebagai pelaksana hukum).⁴⁷ Menurutnya, pemahaman terhadap tujuan syariat ini menjadi syarat utama agar manusia dapat menjalankan hukum secara sadar, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari maksud *syara'*. Dalam kerangka itulah *maqāṣid syarī'ah* menjadi ruh dan tujuan dari seluruh ketentuan hukum syariat, sehingga pelaksanaan syariat Islam selalu diarahkan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai luhur kehidupan umat manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan utama yang menjadi latar belakang ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam. Secara sederhana, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan suatu hukum *syar'i*. Tujuan ini dapat dikenali melalui penelusuran terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 287.

⁴⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *al-Muwāfaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), jil. 2, hlm. 8-11.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 15-17.

Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia.⁴⁸

Fungsi utama *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sebagai landasan normatif dalam menetapkan kebijakan dan produk hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks (*nash*), tetapi juga relevan dengan konteks sosial masyarakat. Konsep ini memberikan kerangka dalam memahami dan menggali hikmah di balik setiap ketentuan syariat, agar hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga fungsional dan solutif dalam menjawab problematika kontemporer. Dalam lingkup kebijakan publik, *maqāṣid* berfungsi sebagai penilai keabsahan suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mengarah pada kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Oleh karena itu, *maqāṣid* menjadi pedoman dalam menimbang maslahat dan mafsadah dalam keputusan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dalam pengelolaan subsidi negara. Dengan menekankan prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *maqāṣid* mendorong pemerintah untuk mengatur sumber daya publik secara adil dan akuntabel demi tercapainya keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat luas.⁴⁹

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, seperti gas subsidi, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kepemilikan individu, tetapi juga meliputi perlindungan atas harta milik umum yang dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, gas subsidi termasuk dalam kategori harta publik (*al-amwāl al-'āmmah*) yang wajib dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab oleh negara.

⁴⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75.

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–52.

Prinsip *hifz al-māl* menuntut agar negara mengelola dan mendistribusikan gas subsidi secara efektif agar tidak terjadi kerugian, penyalahgunaan, atau ketimpangan dalam pemanfaatannya. Dengan pengelolaan yang baik, tujuan syariat untuk menjaga harta dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu, sistem penetapan dan realisasi gas subsidi yang berlandaskan pada prinsip *hifz al-māl* merupakan bagian integral dari implementasi *maqāsid syarī'ah* dalam tata kelola sumber daya publik.

Kajian hukum Islam, *maqāsid syarī'ah* memegang peranan penting sebagai dasar normatif yang memberikan arah terhadap tujuan pensyariaan hukum-hukum Allah. *Maqāsid syarī'ah* khususnya yang berkaitan dengan penetapan alokasi gas subsidi yakni *hifz al-māl* (menjaga harta). Dalam Islam seorang pemilik harta tidak diperbolehkan menggunakan harta dengan suka-suka atau semena-mena, karena dalam harta nantinya akan ada tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁰

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 188:)

Ayat ini ditujukan untuk melarang transaksi yang merugikan, seperti korupsi, manipulasi, penggelapan, penyuapan, dan praktik zalim lain yang berkaitan dengan harta, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan subsidi gas yang merupakan harta milik publik adalah perbuatan batil.

⁵⁰ *Al-Qur'an*, surah Al-Baqarah, ayat 188.

Ayat ini juga menunjukkan larangan tegas terhadap segala bentuk perampasan dan penyalahgunaan harta, termasuk harta milik umum seperti subsidi gas. Menurut Al-Ṭabarī, perbuatan *akl al-māl bi al-bāṭil* mencakup penipuan, penggelapan, dan manipulasi hukum, yang dilakukan demi kepentingan pribadi atas harta orang lain atau harta publik. Al-Qurṭubī juga menegaskan bahwa membawa kasus ke pengadilan dengan niat memperdaya hakim demi mendapatkan hak orang lain adalah bentuk kezaliman yang diharamkan. Dalam konteks modern, praktik penyelewengan subsidi baik oleh pelaku usaha, oknum distributor, maupun pemangku kebijakan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah publik. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, hal ini bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (penjagaan harta), *iqāmah al-'adl* (penegakan keadilan), serta *jalb al-maṣlahah* (mendatangkan maslahat).⁵¹

Selain dalil Al-Qur'an, prinsip tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ "فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Artinya: Dari Abdullah bin 'Umar ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pembantu

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 24

adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya." Rasulullah menegaskan: "Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya."

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan rakyat, termasuk dalam hal distribusi harta milik publik seperti subsidi gas. Maka dari itu, segala bentuk kelalaian atau penyalahgunaan dalam pengelolaan sumber daya publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*.

2. Kategori *Maqāṣid Syarī'ah*

Para ulama membagi *maqāṣid syarī'ah* ke dalam beberapa tingkatan yang mencerminkan urgensi dan prioritasnya dalam kehidupan manusia. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara seimbang, baik yang bersifat mendasar, pelengkap, maupun penyempurna. Secara umum, kategori *maqāṣid syarī'ah* tersebut meliputi *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*, masing-masing dengan fungsi dan cakupan yang khas dalam menjaga kemaslahatan umat.⁵²

Pertama, *al-darūriyyāt* (kebutuhan primer) adalah tingkatan kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini tidak dapat ditawar karena menjadi penopang utama dalam menjaga eksistensi kehidupan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Imam Al-Ghazālī dan Al-Syātibī menjelaskan bahwa inti *maqāṣid syarī'ah* pada level ini adalah menjaga lima perkara pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵³

⁵² Zulfan Adi Putra, Muhammad Maulana, Muhammad Zulhimi, *Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkatan Kemiskinan: Kajian dari Persoektif Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi Manajemn Dan Sekretari, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 46-59.

⁵³ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jil. II (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2004), hlm. 5.

Penjagaan terhadap lima unsur fundamental ini penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan ditempatkan dalam kategori *al-ḍarūriyyāt*. Dalam konteks sistem penetapan dan realisasi gas subsidi, ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat miskin di Kecamatan Sakti jelas termasuk kebutuhan *al-ḍarūriyyāt*. Gas bersubsidi tersebut digunakan sehari-hari untuk memasak, sehingga ketiadaannya akan mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga. Apabila penyaluran tidak tepat sasaran atau harga melebihi ketentuan, maka hal itu akan merugikan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) kelompok miskin, meningkatkan beban ekonomi keluarga, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, distribusi yang tepat sasaran merupakan bentuk implementasi nyata *maqāṣid syarī'ah* dalam menjaga kebutuhan primer masyarakat kecil.

Kedua, *al-ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder). Jika kebutuhan primer berhubungan dengan keberlangsungan hidup, maka *al-ḥājiyyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan. Imam al-Syātibī menegaskan bahwa ketiadaan *al-ḥājiyyāt* tidak menyebabkan kerusakan hidup, tetapi membuat manusia berada dalam kondisi kesempitan dan kesulitan yang berat.⁵⁴ Dengan kata lain, tingkatan ini memberikan ruang kelonggaran agar manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan berlebihan.

Kebijakan gas bersubsidi dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* juga dapat dikategorikan sebagai *al-ḥājiyyāt* karena memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi meringankan pengeluaran rumah tangga, sehingga mereka dapat mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain yang sama penting. Jika distribusi tidak berjalan baik, masyarakat memang tidak kehilangan kehidupannya, tetapi akan menghadapi beban tambahan, misalnya

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25.

harus membeli gas non-subsidi dengan harga lebih mahal. Hal ini akan membuat kehidupan mereka semakin sempit secara ekonomi. Maka, peran PT Kuala Tari Indah dalam mengawasi dan menyalurkan gas subsidi di Kecamatan Sakti sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid syarī'ah* pada tingkat *al-ḥājiyyāt*, karena memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan sehingga fungsi menghilangkan kesulitan dapat tercapai.⁵⁵

Ketiga, *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurna). Selain kebutuhan primer dan sekunder, *maqāṣid syarī'ah* juga mengakui adanya *al-taḥsīniyyāt* yang berhubungan dengan kesempurnaan hidup manusia dalam aspek moral, akhlak, dan estetika. Wahbah Al-Zuhaylī menjelaskan bahwa tingkatan ini bukanlah sesuatu yang mutlak, tetapi berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat melalui aturan adab, kebersihan, serta etika sosial.⁵⁶ Jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kerusakan atau kesulitan yang berarti, tetapi kualitas hidupnya akan berkurang, terutama dalam dimensi akhlak dan peradaban.

Penggunaan LPG dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan kayu bakar atau minyak tanah dapat dilihat sebagai wujud *al-taḥsīniyyāt*. Selain lebih bersih dan sehat, penggunaan energi yang ramah lingkungan juga meningkatkan kualitas hidup rumah tangga. Di sisi lain, aspek etika dalam distribusi gas subsidi juga menjadi bagian dari *al-taḥsīniyyāt*. Pengelolaan distribusi yang transparan, amanah, dan sesuai ketentuan merupakan cerminan akhlak Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. PT Kuala Tari Indah, sebagai pihak yang berwenang menyalurkan gas di Kecamatan Sakti, dituntut untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar subsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar mendatangkan maslahat. Dengan demikian, meskipun ketiadaan *al-taḥsīniyyāt*

⁵⁵ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqāṣid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi,” MAMEN: *Jurnal Manajemen* 3, No. 3, 2024, hlm. 112.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 832.

tidak mengancam kehidupan, keberadaannya sangat penting untuk memperkuat kemaslahatan dan mencerminkan kesempurnaan syariat dalam kehidupan sosial.

B. Ketentuan Sistem Penetapan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi

1. Tujuan Pemberian Subsidi Gas oleh Pemerintah

Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin akses energi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg merupakan bagian dari tugas negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁷

Subsidi energi merupakan salah satu kebijakan publik yang dijalankan pemerintah untuk menjamin keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Energi, termasuk gas, tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Gas, khususnya LPG 3 Kg memiliki peran vital bagi masyarakat ekonomi lemah karena digunakan hampir seluruh rumah tangga untuk keperluan memasak dan sektor UMKM sebagai kebutuhan bahan bakar pada proses produksi makanan, minuman dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan subsidi agar akses terhadap gas tetap merata dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁵⁸

Pemberian subsidi gas oleh pemerintah Indonesia merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Secara filosofis, kebijakan subsidi energi didasarkan pada prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁵⁸ Sri Mulyani Indrawati, "Subsidi Energi dan Keadilan Sosial," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, No. 2, 2017, hlm. 245–260.

rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.⁵⁹ Dengan demikian, kebijakan subsidi bukan hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan moral sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.

Dalam konteks pembangunan nasional, subsidi gas berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial untuk menjamin keterjangkauan energi di seluruh lapisan masyarakat. Energi, khususnya dalam bentuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), merupakan kebutuhan dasar rumah tangga dan sektor usaha mikro yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, harga yang terjangkau, serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.⁶⁰ Dengan demikian, subsidi gas tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi semata, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015, menjelaskan bahwa subsidi LPG tabung 3 kg diberikan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi dengan harga yang dapat dijangkau.⁶¹ Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 yang

⁵⁹ UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁶⁰ UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96).

⁶¹ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram.

menegaskan bahwa subsidi LPG ditujukan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, mendukung pertumbuhan ekonomi sektor informal, serta memperluas akses terhadap energi bersih di daerah pedesaan dan pesisir.⁶²

Secara lebih spesifik, kebijakan subsidi gas memiliki beberapa tujuan strategis, yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara lain:

- a. Menjamin ketersediaan dan akses energi bagi masyarakat miskin. Subsidi gas bertujuan menjamin masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh energi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk kegiatan memasak. Akses terhadap energi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG)*, khususnya tujuan tentang energi bersih dan terjangkau.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Kebijakan subsidi LPG secara langsung menurunkan pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Dengan demikian, subsidi gas berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dalam komunitas masyarakat Indonesia.⁶³
- c. Menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi energi. Subsidi energi, termasuk LPG 3 kg, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar di pasar domestik. Fluktuasi harga energi dunia dapat berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Melalui subsidi,

⁶² Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, Pasal 2.

⁶³ Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, dan Candradewini, "Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, Vol. 5, No. 1 Maret 2025, hlm. 183–186.

pemerintah berupaya menekan inflasi energi agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi nasional.⁶⁴

- d. Mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Pendistribusian LPG bersubsidi ke wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan membantu memperluas kegiatan ekonomi masyarakat di luar pusat kota. Usaha mikro dan kecil seperti warung makan, industri rumah tangga, serta nelayan kecil sangat bergantung pada ketersediaan energi murah untuk menjalankan usahanya.
- e. Mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi. Kebijakan subsidi LPG juga merupakan langkah strategis untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar padat seperti kayu bakar dan minyak tanah menuju LPG yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pergeseran ini berkontribusi dalam mengurangi polusi udara domestik dan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim.⁶⁵

2. Ketentuan Sistem Penetapan Alokasi Gas Subsidi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk di dalamnya mekanisme penyediaan dan distribusi gas subsidi. UU ini lahir sebagai pengganti UU No 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dengan tujuan menyesuaikan tata kelola migas dengan dinamika ekonomi nasional dan internasional, serta menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁶⁶ Kehadiran undang-undang ini menandai perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan migas di Indonesia, dari

⁶⁴ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020).

⁶⁵ Haryanto Joko dan Fitri Restiani, "Dampak Penurunan Emisi GRK pada Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg," *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam* 1 2020, hlm. 5.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156.

sistem yang bersifat monopolistik menuju sistem yang lebih terbuka dengan tetap mempertahankan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam strategis.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.⁶⁷ Penguasaan oleh negara ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan usaha hulu dan hilir. Dalam konteks distribusi gas bersubsidi, prinsip penguasaan negara ini mengandung makna bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur kebijakan alokasi, penetapan harga, dan mekanisme distribusi gas LPG kepada masyarakat. Kewenangan ini tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian agar distribusi gas dapat berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Menurut Abrar Saleng, konsep penguasaan negara dalam sektor migas harus dipahami sebagai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam demi tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.⁶⁸

Ketentuan paling fundamental terkait sistem penetapan alokasi gas subsidi tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan hingga 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.⁶⁹ Ketentuan ini dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO), yang merupakan kewajiban hukum bagi setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu migas untuk mengalokasikan sebagian hasil produksinya bagi pemenuhan kebutuhan energi domestik. DMO bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri nasional, sebelum kelebihan

⁶⁷ UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat (1).

⁶⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 89.

⁶⁹ UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 22 ayat (1).

produksi dapat diekspor ke pasar internasional. Dalam praktiknya, implementasi DMO tidak selalu mencapai angka 25% dari total produksi, namun disesuaikan dengan kebutuhan riil pasar domestik dan proyeksi konsumsi nasional yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.⁷⁰

Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1), disebutkan bahwa penyerahan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dilakukan dengan harga yang wajar dan kompetitif.⁷¹ Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kewajiban penyerahan, penetapan harga tetap harus mempertimbangkan aspek keekonomian usaha, namun tidak boleh merugikan kepentingan konsumen domestik. Konsep "harga yang wajar dan kompetitif" dalam konteks ini mengacu pada harga yang tidak semata-mata mengikuti mekanisme pasar bebas, tetapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kebutuhan perlindungan konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Adrian Sutedi, prinsip harga yang wajar dalam sektor migas harus menyeimbangkan antara kepentingan produsen untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan kepentingan konsumen untuk mendapatkan akses energi yang terjangkau.⁷²

Pasal 22 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan alokasi dan harga gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penetapan alokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting.

1. Proyeksi kebutuhan nasional yang dihitung berdasarkan data konsumsi masyarakat, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan sektor industri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM secara berkala melakukan survei

⁷⁰ Kurtubi, "Implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dalam Pemenuhan Kebutuhan Gas Domestik," *Jurnal Energi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 45-58.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 22 ayat (1)

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Migas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 203.

dan analisis terhadap pola konsumsi energi nasional untuk menentukan volume alokasi yang tepat bagi setiap wilayah dan sektor.

2. Kapasitas produksi nasional yang dihasilkan oleh badan usaha hulu migas yang beroperasi di Indonesia menjadi batasan realistis dalam penetapan alokasi.
3. Prioritas pemanfaatan gas yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis, termasuk rumah tangga khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui program subsidi, industri kecil dan menengah, serta pembangkit listrik.
4. Keseimbangan kepentingan antara produsen sebagai badan usaha yang membutuhkan kepastian ekonomi, konsumen domestik yang memerlukan pasokan stabil dengan harga terjangkau, dan negara sebagai penerima manfaat ekonomi dari sektor migas melalui pajak dan bagi hasil.⁷³

UU No. 22 Tahun 2001 memang tidak secara eksplisit merinci mekanisme subsidi gas, namun Pasal 22 ayat (2) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk harga gas bersubsidi. Penetapan harga ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg, serta Peraturan Menteri ESDM yang mengatur teknis operasional distribusi dan pengawasan.

Dalam praktiknya, pemerintah menetapkan dua jenis harga untuk gas LPG 3 kg.

1. Harga jual dari produsen ke distributor yang ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan biaya produksi, distribusi, dan margin keuntungan yang wajar bagi produsen dan distributor.

⁷³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 167-169.

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai harga maksimal yang boleh dikenakan kepada konsumen akhir. Untuk LPG 3 kg bersubsidi, HET ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM dan wajib dipatuhi oleh seluruh agen dan pangkalan resmi. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, HET untuk LPG 3 kg bersubsidi ditetapkan sebesar Rp18.000,- per tabung untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, serta dapat berbeda untuk wilayah lain dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan kondisi geografis.⁷⁴

Perbedaan antara harga jual produsen dan HET ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁷⁵ Dengan demikian, konsumen yang berhak menerima subsidi dapat membeli gas LPG 3 kg pada harga yang terjangkau. Mekanisme subsidi ini dirancang sebagai bentuk redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi LPG 3 kg dalam APBN mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjamin akses energi bagi kelompok rentan. Namun demikian, besarnya alokasi subsidi ini juga menimbulkan tantangan fiskal yang signifikan, sehingga diperlukan mekanisme penargetan yang tepat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak dan tidak bocor kepada kelompok masyarakat mampu atau sektor komersial yang seharusnya tidak menjadi sasaran program subsidi.⁷⁶

Dalam konteks distribusi gas subsidi di tingkat lokal seperti di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, pengawasan dilakukan secara berjenjang dan

⁷⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Harga Jual Eceran LPG Tertentu*.

⁷⁵ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Kajian Subsidi Energi 2024*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024), hlm. 34.

⁷⁶ Sri Mulyani Indrawati, "Subsidi Energi dan Keadilan Sosial," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 245-260.

terkoordinasi. Pada tingkat pusat, SKK Migas dan Kementerian ESDM memantau pemenuhan kuota nasional dan alokasi regional melalui sistem pelaporan berkala dari distributor resmi seperti PT Pertamina. Pada tingkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengawasi distribusi di wilayahnya dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan subsidi, termasuk melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) ke pangkalan-pangkalan LPG. Pada tingkat distributor, PT Kuala Tari Indah sebagai agen resmi yang ditunjuk oleh PT Pertamina bertanggung jawab mengawasi pangkalan-pangkalan di bawah koordinasinya agar menyalurkan gas sesuai kuota yang telah ditetapkan dan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sistem pengawasan berjenjang ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif dalam mencegah penyimpangan distribusi subsidi.⁷⁷

Pasal 53 hingga Pasal 56 UU No. 22 Tahun 2001 mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. Pelanggaran terkait distribusi gas bersubsidi dapat berupa penjualan gas subsidi di atas HET yang ditetapkan, pengalihan gas subsidi kepada pihak yang tidak berhak misalnya ke sektor komersial atau industri besar yang seharusnya menggunakan gas non-subsidi, penimbunan atau manipulasi stok untuk menciptakan kelangkaan artifisial demi meraih keuntungan berlebih, serta pemalsuan data distribusi kepada pemerintah untuk menutupi penyalahgunaan kuota. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara izin usaha, hingga pencabutan izin usaha secara permanen bagi pelanggar berat. Dalam kasus yang melibatkan unsur pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha hilir tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana

⁷⁷ Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).⁷⁸

3. Peraturan Hukum tentang penyaluran LPG gas 3 Kg dalam Keputusan Menteri ESDM

Peraturan hukum merupakan instrumen normatif berupa peraturan perundang-undangan tertulis yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan peraturan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, serta keadilan hukum agar setiap aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum publik, pengaturan hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga mencakup keputusan pejabat yang berwenang sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.⁷⁹

Peraturan bersifat wajib dan juga memaksa, dan apabila dilanggar, maka akan ada sanksi yang diberikan. Penyaluran LPG di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan cara bertahap yaitu melalui Pertamina yang di distribusikan ke agen yang sudah terdaftar, dan selanjutnya agen akan menyalurkannya ke pangkalan yang sudah terdaftar sebagai penerima pasokan dari agen dan disalurkan langsung kepada konsumen akhir.

LPG tabung 3 kilogram merupakan sumber daya energi berbasis minyak dan gas bumi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengelolaan ini merupakan bagian dari visi kementerian dalam mewujudkan pengelolaan energi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁰

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53-56.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional yaitu subsidi LPG 3 kg, kebijakan ini dimulai melalui program mengkonversi minyak tanah menjadi LPG pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, perindistribusian, dan penetapan harga LPG 3 kg. Kebijakan subsidi minyak tanah menjadi LPG 3 kg dilakukan dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, serta mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara. Penyaluran LPG 3 kg diatur secara khusus karena sifatnya sebagai energi subsidi yang penggunaannya dibatasi. LPG 3 kg ditujukan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹ Oleh karena itu, pengaturan penyaluran LPG 3 kg tidak dapat disamakan dengan LPG non-subsidi yang mekanisme distribusinya sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Di Indonesia Kementerian ESDM memiliki kewenangan untuk mengatur secara ketat rantai distribusi LPG 3 kg guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, kelangkaan, maupun penyelewengan subsidi.

Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 mengatur bahwa penyaluran LPG 3 kg dilakukan melalui sistem distribusi berjenjang yang melibatkan badan usaha, agen, dan pangkalan resmi. Secara struktural, penyaluran LPG 3 kg dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terhubung. Tahap pertama dimulai dari badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah, yaitu PT Pertamina (Persero). Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, Pertamina memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyediakan LPG 3 kg sesuai dengan alokasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyediaan ini mencakup proses pengadaan, pengisian tabung, serta distribusi awal dari fasilitas

⁸¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Pedoman Penyaluran LPG Tabung 3 Kg*, (Jakarta: KESDM, 2023), hlm. 4.

pengolahan atau depot LPG ke agen resmi.⁸² Peran Pertamina dalam mekanisme ini mencerminkan pelaksanaan hak penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tahap kedua dalam mekanisme penyaluran LPG 3 kg adalah distribusi dari Pertamina kepada agen resmi. Agen merupakan badan usaha atau pelaku usaha yang telah memperoleh izin dan penunjukan resmi untuk menyalurkan LPG 3 kg dari Pertamina ke tingkat yang lebih dekat dengan konsumen. Penunjukan agen dilakukan dengan mempertimbangkan aspek administratif, teknis, serta kemampuan distribusi, sehingga agen yang terpilih diharapkan mampu menyalurkan LPG secara aman, tertib, dan berkesinambungan.⁸³ Agen berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pertamina dalam memastikan LPG 3 kg dapat menjangkau wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap ketiga adalah penyaluran LPG 3 kg dari agen ke pangkalan resmi. Pangkalan merupakan titik distribusi terakhir sebelum LPG 3 kg sampai kepada konsumen akhir. Keberadaan pangkalan memiliki peran yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat penerima manfaat subsidi. Oleh sebab itu, pangkalan wajib terdaftar secara resmi dan mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), volume penyaluran, serta sasaran konsumen.⁸⁴ Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran LPG 3 kg.

Selanjutnya, LPG 3 kg disalurkan oleh pangkalan kepada konsumen akhir yang telah ditetapkan sebagai pengguna LPG tertentu, seperti rumah tangga

⁸² PT Pertamina (Persero), *Pedoman Distribusi LPG Tabung 3 Kg*, (Jakarta: Pertamina, 2022), hlm. 7.

⁸³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Petunjuk Teknis Penyaluran LPG Bersubsidi*, (Jakarta: KESDM, 2023), hlm. 12.

⁸⁴ Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.

miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Pembatasan sasaran ini merupakan konsekuensi dari status LPG 3 kg sebagai barang subsidi, di mana negara berkewajiban memastikan bahwa subsidi tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.⁸⁵ Oleh karena itu, mekanisme penyaluran LPG 3 kg tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penyaluran LPG 3 kg juga dilengkapi dengan sistem pengawasan dan pengendalian. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di lapangan. Pengawasan ini mencakup pemantauan volume penyaluran, kepatuhan terhadap HET, serta ketaatan agen dan pangkalan terhadap ketentuan perizinan.⁸⁶ Pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan mekanisme penyaluran LPG 3 kg, mengingat potensi penyimpangan dalam distribusi barang subsidi relatif tinggi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa LPG 3 kg hanya disalurkan melalui saluran resmi yang dapat diawasi oleh pemerintah.


Kepmen ESDM No.37 Tahun 2023 juga mengatur tentang harga jual LPG, dimana harga jual LPG terdiri dari harga jual untuk pengguna LPG tertentu dan harga jual untuk pengguna LPG umum. Harga jual LPG untuk pengguna LPG tertentu terdiri dari harga patokan LPG tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang diterapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, variable-variabelnya yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah provinsi dan

⁸⁵ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 133.

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG.

Pengaturan penyaluran LPG 3 kg dalam Kepmen ESDM juga berkaitan erat dengan tujuan pengelolaan energi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara diberikan kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk energi. Dalam hal ini, LPG 3 kg sebagai energi subsidi termasuk dalam kategori sumber daya strategis yang pengelolaannya harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸⁷ Dengan demikian, peraturan hukum tentang penyaluran LPG 3 kg dalam Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin tertibnya distribusi energi subsidi di Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi para pelaku distribusi, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara.



⁸⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KECUKUPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS SUBSIDI DI PANGKALAN GAMPONG CUMBOK NIWA KEC. SAKTI KEB. PIDIE MENURUT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie dan Pangkalan Gampong

Gampong Cumbok Niwa merupakan salah satu gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kecamatan Sakti secara geografis terletak di wilayah pesisir Kabupaten Pidie dengan luas wilayah sekitar 56,06 km² atau 5.606 hektare yang terbagi ke dalam 49 gampong yang tersebar dalam tujuh mukim.⁸⁸ Struktur pemerintahan mukim di Aceh memiliki kekhususan tersendiri sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁸⁹

Secara administratif, Kecamatan Sakti berbatasan dengan Kecamatan Kota Sigli di sebelah utara, Kecamatan Kembang Tanjong di sebelah selatan, Kecamatan Peukan Baro di sebelah barat, serta Selat Malaka di sebelah timur.⁹⁰ Posisi Kecamatan Sakti menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pesisir dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Letak geografis yang strategis ini memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas terhadap jalur distribusi barang dan jasa, termasuk distribusi LPG subsidi dari pusat distribusi ke pangkalan-pangkalan yang tersebar di wilayah kecamatan.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Sakti Dalam Angka 2024* (Sigli: BPS Kabupaten Pidie, 2024), hlm. 8.

⁸⁹ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 114 ayat (1).

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Sakti Dalam Angka 2024*, hlm. 6.

Gampong Cumbok Niwa terletak di dalam Mukim Cot Murong, salah satu dari tujuh mukim yang ada di Kecamatan Sakti. Mukim Cot Murong sendiri membawahi 10 gampong dengan total luas wilayah sekitar 1.860 hektare. Posisi Gampong Cumbok Niwa berada relatif dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, dengan jarak tempuh sekitar 1 km ke ibukota Kecamatan Sakti dan sekitar 20 km ke ibu kota Kabupaten Pidie (Sigli).⁹¹ Secara administratif, Gampong Cumbok Niwa memiliki luas wilayah sekitar 150 hektare atau sekitar 2,13% dari total luas Kecamatan Sakti. Luas wilayah ini tergolong sedang dibandingkan dengan gampong-gampong lain di Kecamatan Sakti yang memiliki variasi luas antara 75 hingga 200 hektare.⁹²

Berdasarkan data kependudukan tahun 2022, jumlah penduduk Gampong Cumbok Niwa tercatat sebanyak 729 jiwa, yang terdiri atas 357 jiwa laki-laki (48,97%) dan 372 jiwa perempuan (51,03%). Dengan luas wilayah sekitar 150 hektare atau 1,5 km², tingkat kepadatan penduduk Gampong Cumbok Niwa mencapai kurang lebih 486 jiwa per km². Tingkat kepadatan ini tergolong cukup tinggi untuk kategori wilayah pedesaan di Aceh, mengingat rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Sakti secara keseluruhan adalah 311 jiwa per km².⁹³ Jumlah keluarga di Gampong Cumbok Niwa tercatat sebanyak 206 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 3,5 orang per keluarga. Angka rata-rata anggota keluarga ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Kecamatan Sakti yang sebesar 3,6 orang per keluarga, namun masih berada dalam kisaran normal untuk wilayah pedesaan di Indonesia.⁹⁴ Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya konsentrasi pemukiman dan aktivitas ekonomi yang intensif di wilayah gampong, sehingga kebutuhan energi rumah tangga, khususnya untuk keperluan memasak sehari-hari, juga relatif tinggi.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 12

⁹² *Ibid.*, hlm. 8.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 36-39.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

Dilihat dari sisi mata pencaharian, mayoritas masyarakat Gampong Cumbok Niwa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan kecil, buruh harian, serta usaha mikro rumah tangga seperti warung kelontong, penjual makanan, dan jasa-jasa lainnya. Struktur mata pencaharian ini mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada kelompok menengah ke bawah dengan tingkat pendapatan yang cenderung tidak tetap dan relatif terbatas. Kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah ini berimplikasi langsung terhadap ketergantungan masyarakat pada LPG subsidi sebagai sumber energi yang terjangkau. Harga LPG subsidi 3 kg yang ditetapkan pemerintah jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG non-subsidi atau jenis bahan bakar lainnya, sehingga menjadi pilihan utama bagi rumah tangga dengan daya beli terbatas.

Dalam pola konsumsi energi rumah tangga, LPG 3 kg menjadi bahan bakar utama yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sakti, termasuk Gampong Cumbok Niwa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 49 gampong di Kecamatan Sakti menggunakan LPG 3 kg sebagai jenis bahan bakar memasak yang paling dominan. Tingkat penetrasi LPG 3 kg yang sangat tinggi ini menunjukkan keberhasilan program konversi energi dari minyak tanah ke LPG yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007.

Pangkalan LPG yang beroperasi di Gampong Cumbok Niwa, Kec. Sakti, Kabupaten Pidie adalah pangkalan Beumudah Raseuki yang terletak di Dusun A Gampong Cumbok Niwa Jln Lam Ujong. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pangkalan Beumudah Raseuki, Aina, diketahui bahwa pangkalan LPG ini mulai beroperasi sejak tahun 2017. Pendirian pangkalan ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual di Gampong Cumbok Niwa dan wilayah sekitarnya yang pada waktu itu masih sangat minim ketersediaan pangkalan LPG, khususnya sebagai pemasok LPG bersubsidi.⁹⁵ Padahal, secara nasional kebijakan konversi

⁹⁵ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

minyak tanah ke LPG telah diberlakukan sejak tahun 2007 sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan energi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka reformasi subsidi energi dan peningkatan efisiensi penggunaan energi rumah tangga.

Pendirian pangkalan ini merupakan inisiatif pribadi dari Ibu Aina selaku pemilik dan pengelola pangkalan. Inisiatif tersebut muncul dari pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat setempat yang mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan LPG, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil. Sementara itu, ketersediaan pangkalan LPG di Gampong Cumbok Niwa pada saat itu masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Hal ini ditegaskan langsung oleh Aina: *“Pendirian pangkalan ini murni inisiatif saya sendiri. Saya melihat pemakaian gas di masyarakat makin meningkat, sementara di Gampong Cumbok Niwa ini sangat kurang pemasok gas. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan gas, sehingga saya berinisiatif membuka pangkalan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, juga sebagai mata pencaharian kehidupan keluarga saya”*.⁹⁶

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat harus mencari LPG ke wilayah lain atau mengalami keterlambatan dalam memperoleh pasokan gas, khususnya LPG 3 kg bersubsidi. Keterbatasan akses terhadap LPG bersubsidi di tingkat gampong mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat lokal. Melihat realitas tersebut, Aina sebagai warga Gampong Cumbok Niwa berinisiatif mendirikan Pangkalan Beumudah Raseuki sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan pemasok LPG di tingkat gampong sekaligus membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat setempat secara lebih mudah dan terjangkau.

⁹⁶ *Ibid.*,

Sejak awal pendiriannya, pangkalan ini tidak hanya melayani penjualan LPG 3 kg bersubsidi, namun juga menyediakan LPG non-subsidi, seperti LPG 12 kg dan LPG 5,5 kg. Penyediaan berbagai jenis LPG tersebut dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing konsumen, sekaligus mendorong penggunaan LPG non-subsidi bagi masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Diversifikasi produk ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan subsidi LPG kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dengan demikian, pangkalan Beumudah Raseuki tidak hanya berfungsi sebagai agen distribusi LPG bersubsidi, tetapi juga sebagai penyedia layanan energi yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat di Gampong Cumbok Niwa dan sekitarnya.

Dilihat dari aspek legalitas, pangkalan Beumudah Raseuki telah terdaftar secara resmi sebagai sub-penyalar LPG 3 kg, status sebagai sub-penyalar resmi memberikan legitimasi hukum bagi pangkalan untuk mendistribusikan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem distribusi LPG. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur resmi, pangkalan ini menjalin kerja sama dengan distributor LPG, yaitu PT Kuala Tari Indah. Kerja sama tersebut dibuktikan dengan adanya kontrak atau perjanjian kerja sama yang wajib diperbarui dan ditandatangani setiap tahun sebagai bentuk komitmen berkelanjutan antara kedua belah pihak.

Aina menjelaskan bahwa hubungan kerja sama dengan PT Kuala Tari Indah telah terjalin sejak awal pendirian pangkalan pada tahun 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini sebagai dasar legal penyaluran LPG bersubsidi. Pola kemitraan antara pangkalan dengan distributor merupakan bagian integral dari rantai distribusi LPG bersubsidi yang diatur oleh pemerintah melalui Pertamina sebagai badan usaha tetap (*assigned agency*) yang ditunjuk untuk mengelola penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. Mekanisme kerja sama ini memastikan bahwa setiap sub-penyalar memiliki akuntabilitas yang jelas dalam

menjalankan tugas distribusi, serta terikat pada standar operasional yang telah ditetapkan oleh regulator dan distributor utama.⁹⁷

Dengan demikian, meskipun Gampong Cumbok Niwa telah memiliki pangkalan LPG di wilayahnya, keberadaan pangkalan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan gas masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan masih adanya persoalan dalam pemenuhan kebutuhan gas warga yang memiliki tingkat konsumsi berbeda-beda, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan berkelanjutan melalui penyediaan gas LPG 3 kg bersubsidi.

B. Sistem Penetapan Jatah Gas LPG 3 Kg Subsidi ke Masyarakat

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai barang bersubsidi dan diperuntukkan secara khusus bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. LPG 3 kg sebagai barang subsidi dilatarbelakangi oleh kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2007, yang bertujuan mengurangi beban subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi nasional. Program konversi ini lahir sebagai respons terhadap tingginya beban anggaran negara untuk subsidi minyak tanah yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Sistem penetapan jatah gas LPG subsidi tabung 3 kg merupakan bagian integral dari kebijakan subsidi energi nasional yang bertujuan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Penetapan jatah ini tidak dilakukan secara acak, melainkan diatur secara terstruktur melalui regulasi pemerintah yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengendalikan penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi agar tepat jumlah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Migas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156-158

Secara normatif, pengaturan sistem penetapan jatah LPG 3 kg bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa sumber daya migas dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan LPG sebagai komoditas strategis yang sebagian dialokasikan dalam bentuk subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

Pengaturan teknis mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG, termasuk mekanisme penetapan jatah, diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Peraturan ini mengatur secara jelas struktur distribusi LPG bersubsidi yang melibatkan beberapa aktor utama, yaitu Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan pemerintah, distributor resmi, dan pangkalan sebagai penyalur terakhir kepada konsumen. Dalam sistem ini, penetapan jatah LPG dilakukan secara berjenjang, dari penetapan kuota nasional, kuota daerah, hingga jatah yang diterima oleh masing-masing pangkalan.

Proses penetapan jatah gas LPG 3 kg subsidi dimulai dari tingkat nasional, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi nasional berdasarkan proyeksi kebutuhan konsumsi domestik, data kependudukan, serta ketersediaan anggaran subsidi dalam APBN. Penetapan alokasi nasional ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mempertimbangkan beberapa variabel strategis.⁹⁹ Variabel-variabel tersebut mencakup tingkat konsumsi historis masyarakat yang dihitung berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan penduduk yang memengaruhi proyeksi peningkatan kebutuhan energi rumah

⁹⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Pedoman Alokasi LPG Bersubsidi Nasional* (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2023), hlm. 12-15.

tangga, kapasitas produksi dan pasokan LPG nasional yang tersedia dari kilang-kilang pengolahan migas, serta pagu anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah dalam APBN tahun berjalan.

Pada tingkat nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi total LPG 3 kg bersubsidi yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia berdasarkan proyeksi kebutuhan nasional dan ketersediaan pasokan dari PT Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola distribusi LPG subsidi. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2024, total alokasi nasional LPG 3 kg mencapai 6,8 juta ton per tahun atau setara dengan sekitar 2,26 miliar tabung per tahun.¹⁰⁰

Alokasi nasional tersebut kemudian didistribusikan ke tingkat provinsi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di masing-masing provinsi. Untuk Provinsi Aceh, alokasi tahun 2024 ditetapkan sebesar 198.400 ton per tahun atau setara dengan sekitar 66,13 juta tabung. Alokasi ini mencakup kebutuhan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Pidie.¹⁰¹

Setelah alokasi nasional ditetapkan, PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi melakukan disagregasi alokasi ke tingkat regional. Disagregasi ini dilakukan dengan membagi alokasi nasional ke dalam wilayah-wilayah operasional Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Aceh yang menjadi bagian dari area operasional Regional Sumatera. Dalam proses disagregasi ini, Pertamina mempertimbangkan data jumlah penduduk per wilayah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi rata-rata per kapita yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi geografis

¹⁰⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Distribusi LPG Nasional Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian ESDM, 2024), hlm. 23.

¹⁰¹ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, *Data Alokasi LPG Bersubsidi Provinsi Aceh Tahun 2024* (Banda Aceh: Dinas ESDM Aceh, 2024), hlm. 8.

dan aksesibilitas wilayah yang memengaruhi biaya distribusi, serta ketersediaan infrastruktur penyimpanan dan distribusi seperti depot dan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji).

Di tingkat regional, alokasi LPG 3 kg subsidi yang telah ditetapkan oleh Pertamina Pusat kemudian didistribusikan kepada agen atau distributor resmi yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pertamina. Distributor berperan sebagai mata rantai penting dalam sistem distribusi LPG bersubsidi, karena memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan gas dari depot Pertamina ke pangkalan-pangkalan yang tersebar di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi, pengelola operasional PT Kuala Tari Indah selaku distributor resmi yang melayani wilayah Kabupaten Pidie, penetapan kuota untuk masing-masing pangkalan dilakukan melalui sistem evaluasi berkala yang mempertimbangkan beberapa indikator kinerja dan kebutuhan.¹⁰²

Indikator pertama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kuota adalah data historis penjualan pangkalan dalam periode 3-6 bulan sebelumnya. Data ini diperoleh dari sistem pelaporan digital melalui aplikasi MAP (*Merchant Apps Pertamina*) yang wajib digunakan oleh setiap pangkalan untuk melaporkan volume penerimaan dan penyaluran gas LPG 3 kg secara berkala.¹⁰³ Melalui aplikasi ini, distributor dapat memantau pola penjualan setiap pangkalan secara *real-time* dan mengidentifikasi tren konsumsi di masing-masing wilayah. Pangkalan yang menunjukkan tingkat penjualan tinggi dan konsisten akan memperoleh kuota yang lebih besar dibandingkan dengan pangkalan yang tingkat penjualannya rendah atau fluktuatif.

Indikator kedua adalah jumlah konsumen terdaftar yang dilayani oleh pangkalan. Setiap pangkalan diwajibkan untuk membuat dan memelihara database konsumen yang telah terverifikasi sebagai penerima subsidi berdasarkan

¹⁰² Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

¹⁰³ PT Pertamina (Persero), *Panduan Penggunaan Aplikasi MAP untuk Pangkalan LPG* (Jakarta: Pertamina, 2023), hlm. 15-18.

kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri ESDM terkait.¹⁰⁴ Jumlah konsumen terdaftar ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh pangkalan setiap bulannya. Dalam praktiknya, distributor melakukan verifikasi silang terhadap data konsumen yang dilaporkan pangkalan dengan data kependudukan dari pemerintah daerah untuk memastikan validitas dan akurasi data.

Indikator ketiga adalah cakupan wilayah layanan pangkalan. Faktor ini sangat penting mengingat tidak semua gampong memiliki pangkalan resmi, sehingga beberapa pangkalan harus melayani masyarakat dari beberapa gampong sekaligus. Ibu Aina, pemilik Pangkalan Beumudah Raseuki, menjelaskan bahwa pangkalannya tidak hanya melayani warga Gampong Cumbok Niwa, tetapi juga melayani masyarakat dari gampong-gampong sekitar seperti Cumbok Lie, Cot Murong, dan Lam Ujong yang tidak memiliki pangkalan sendiri. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pasokan untuk Pangkalan Beumudah Raseuki menjadi lebih besar dibandingkan jika hanya melayani satu gampong saja.¹⁰⁵

Indikator keempat adalah tingkat kepatuhan pangkalan terhadap ketentuan distribusi yang berlaku. Distributor melakukan penilaian terhadap rekam jejak pangkalan dalam menjalankan kewajiban distribusi, termasuk kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), ketepatan pelaporan, dan tidak adanya indikasi penyalahgunaan subsidi seperti penjualan kepada pihak yang tidak berhak atau penimbunan stok. Pangkalan yang memiliki catatan baik dalam aspek kepatuhan akan diprioritaskan dalam penetapan kuota, sementara pangkalan yang pernah melakukan pelanggaran dapat mengalami pengurangan kuota atau bahkan pencabutan status sebagai sub-penyialur resmi.

¹⁰⁴ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tertentu.

¹⁰⁵ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, distributor menyusun usulan alokasi bulanan untuk setiap pangkalan yang berada di bawah koordinasinya. Usulan ini kemudian diajukan kepada PT Pertamina Regional untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan resmi. Dedi menjelaskan bahwa proses pengajuan usulan alokasi ini dilakukan setiap bulan melalui sistem *online* yang terintegrasi dengan database Pertamina. Dalam sistem ini, distributor harus melampirkan data pendukung berupa laporan penjualan bulanan setiap pangkalan, data konsumen terdaftar, dan justifikasi atas usulan kuota yang diajukan. Setelah usulan alokasi dari distributor diterima, PT Pertamina Regional melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data yang disampaikan. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan kesesuaian usulan dengan ketersediaan pasokan LPG di tingkat regional, analisis rasionalitas kuota yang diusulkan dengan mempertimbangkan kapasitas distribusi dan kondisi pasar lokal, serta konfirmasi tidak adanya duplikasi atau tumpang tindih cakupan wilayah layanan antar pangkalan.¹⁰⁶ Apabila usulan dinilai wajar dan sesuai dengan ketersediaan pasokan, Pertamina akan menerbitkan penetapan kuota bulanan yang kemudian disampaikan kepada distributor dalam bentuk dokumen resmi yang disebut "kitir" atau surat jatah.

Kitir bulanan merupakan dokumen formal yang memuat informasi mengenai identitas pangkalan penerima jatah, volume LPG 3 kg yang dialokasikan dalam satuan tabung, periode berlakunya alokasi, dan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh pangkalan dalam melaksanakan distribusi. Dokumen ini menjadi dasar legal bagi pangkalan untuk mengambil pasokan gas dari distributor dan sekaligus menjadi acuan dalam pelaporan realisasi penyaluran. Berdasarkan data kitir bulanan yang diperoleh dari Pangkalan Beumudah Raseuki, alokasi yang diterima sepanjang tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari bulan ke bulan. Untuk

¹⁰⁶ PT Pertamina (Persero), *Sistem Distribusi LPG Bersubsidi*, hlm. 34-36.

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola penetapan kuota bulanan, disajikan data alokasi dari kitir Pangkalan Beumudah Raseuki tahun 2024.

Tabel 3.1
Alokasi dan Realisasi Bulanan Pangkalan Beumudah Raseuki Tahun 2024

No	Bulan	Jatah dari Distributor (Tabung)	Realisasi Penyaluran (Tabung)	Persentase (%)
1.	Januari	1.250	1.245	99,6
2.	Febuari	1.180	1.175	99,6
3.	Maret	1.320	1.318	99,8
4.	April	980	978	99,8
5.	Mei	1.130	1.128	99,8
6.	Juni	1.280	1.276	99,7
7.	Juli	1.380	1.375	99,6
8.	Agustus	1.330	1.328	99,8
9.	September	1.200	1.198	99,8
10.	Oktober	1.330	1.326	99,7
11.	November	1.210	1.208	99,8
12.	Desember	1.150	1.147	99,7
Total		14.740	14.702	99,7

Sumber: Data Kitir Bulanan Pangkalan Beumudah Raseuki, 2024

Data pada Tabel 3.1 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam penetapan kuota bulanan, dengan rentang antara 980 tabung (bulan April) hingga 1.380 tabung (bulan Juli). Perbedaan antara alokasi tertinggi dan terendah mencapai 400 tabung dari alokasi terendah. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa penetapan kuota tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan disesuaikan dengan berbagai faktor yang memengaruhi ketersediaan pasokan dan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pangkalan Beumudah Raseuki, volume penyaluran gas LPG 3 kg mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain penetapan kuota dari distributor, pola konsumsi masyarakat, serta kondisi pasokan dari tingkat agen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi, fluktuasi kuota bulanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali distributor maupun pangkalan.¹⁰⁷ Faktor pertama adalah ketersediaan pasokan LPG dari kilang produksi Pertamina. Pada periode tertentu, terjadi penurunan produksi akibat *maintenance* rutin fasilitas pengolahan atau gangguan teknis lainnya yang berdampak pada berkurangnya pasokan ke tingkat regional. Kondisi ini terjadi pada bulan April 2024 di mana alokasi untuk Pangkalan Beumudah Raseuki turun drastis menjadi 980 tabung, penurunan sebesar 25,8% dari bulan sebelumnya.

Faktor kedua adalah kebijakan realokasi antar-wilayah yang dilakukan oleh Pertamina Pusat untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi. Apabila terdapat wilayah tertentu yang mengalami kelangkaan pasokan akibat lonjakan permintaan atau kendala logistik, Pertamina dapat melakukan realokasi dengan mengurangi kuota di wilayah yang relatif stabil untuk dialihkan ke wilayah yang mengalami krisis pasokan. Mekanisme realokasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas distribusi nasional, meskipun berdampak pada pengurangan kuota di wilayah yang menjadi sumber realokasi.¹⁰⁸

Faktor ketiga adalah penyesuaian terhadap pola konsumsi musiman. Berdasarkan data historis, terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kg pada periode-periode tertentu seperti menjelang dan selama bulan Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode tersebut, distributor biasanya mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina. Hal ini terlihat pada data alokasi bulan Juli 2024 yang mencapai 1.380 tabung, yang terjadi peningkatan signifikan.

¹⁰⁷ Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

¹⁰⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Mekanisme Realokasi Distribusi LPG Bersubsidi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Migas, 2023), hlm. 18-20.

Sistem pembayaran antara pangkalan dengan distributor tidak dilakukan secara konsinyasi, melainkan menggunakan mekanisme pembayaran di muka (prepaid). Dalam praktiknya, pangkalan diwajibkan melakukan pembayaran satu hari sebelum gas LPG 3 kg diantarkan ke pangkalan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kitir distribusi. Pembayaran tersebut dilakukan secara non-tunai melalui aplikasi BRIMOLA (BRI Monitoring Online LPG) sebagai sistem resmi yang digunakan oleh PT Pertamina dalam pengendalian distribusi LPG bersubsidi. Setelah pembayaran diverifikasi dalam sistem BRIMOLA, barulah distributor menjadwalkan dan melaksanakan pengantaran LPG ke pangkalan yang bersangkutan.¹⁰⁹ Harga yang dibayarkan oleh pangkalan kepada distributor adalah harga agen yang telah ditetapkan oleh Pertamina, yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memberikan margin keuntungan bagi pangkalan. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, HET untuk LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, sementara harga agen berkisar antara Rp16.500 hingga Rp17.000 per tabung, tergantung pada lokasi dan biaya distribusi.

Setelah pasokan gas diterima dari distributor, pangkalan memiliki kewajiban untuk menyalurkan gas tersebut kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pangkalan berperan sebagai gerbang terakhir (*last mile*) dalam rantai distribusi gas bersubsidi, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi. Ibu Aina menjelaskan bahwa dalam Pangkalan Beumudah Raseuki menerapkan sistem pendataan konsumen untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak membeli gas subsidi.

Sistem pendataan konsumen di Pangkalan Beumudah Raseuki dilakukan melalui mekanisme registrasi yang mengharuskan calon konsumen menunjukkan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

¹⁰⁹ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

(KK) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Gampong Cumbok Niwa atau gampong-gampong sekitar yang dilayani oleh pangkalan tersebut. Setelah melalui proses verifikasi awal, konsumen akan diberikan kartu pelanggan yang berfungsi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai konsumen tetap pangkalan dan berhak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi. Kartu pelanggan ini harus ditunjukkan setiap kali konsumen hendak membeli gas subsidi.¹¹⁰

Sistem pendataan yang diterapkan oleh pangkalan memiliki keterbatasan dalam hal verifikasi kelayakan ekonomi konsumen. Ibu Aina mengakui bahwa pangkalan tidak memiliki akses terhadap data kemiskinan atau data ekonomi resmi dari pemerintah daerah, sehingga sulit untuk memverifikasi apakah konsumen yang mendaftar benar-benar termasuk dalam kategori rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama subsidi. Verifikasi yang dilakukan pangkalan lebih bersifat administratif formal, yaitu memastikan bahwa konsumen adalah penduduk setempat berdasarkan KTP dan KK, tanpa dapat melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi ekonomi konsumen.

Kondisi kelangkaan gas subsidi di pangkalan resmi menciptakan celah bagi munculnya praktik penjualan gas LPG 3 kg di luar mekanisme resmi dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Beberapa informan dari wawancara konsumen menyampaikan bahwa mereka pernah membeli gas dari pedagang keliling dengan harga berkisar antara Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung, jauh lebih mahal dibandingkan dengan HET sebesar Rp18.000. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tetapi juga mengindikasikan adanya kebocoran atau penyalahgunaan subsidi di mana gas yang seharusnya disalurkan melalui pangkalan resmi kepada masyarakat yang berhak justru dialihkan ke jalur distribusi ilegal untuk meraih keuntungan yang

¹¹⁰ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

lebih besar. Oleh karena itu, ketidakcukupan jatah sangat berpotensi merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama subsidi, karena mereka harus mencari alternatif dengan harga lebih mahal atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi dasar untuk memasak dalam penggunaan sehari-hari.

Dengan demikian, sistem penyaluran gas LPG subsidi 3 kg oleh pangkalan di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme penyaluran yang ditetapkan oleh distributor dan ketentuan PT Pertamina. Namun apabila ditinjau lebih lanjut dari aspek ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran penerima subsidi, realisasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Ketidaksesuaian antara kuota dengan kebutuhan riil masyarakat serta masih adanya potensi ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa sistem penyaluran LPG subsidi masih memerlukan penguatan pengawasan dan penyesuaian kebijakan alokasi agar tujuan subsidi, yaitu membantu masyarakat yang berhak, dapat tercapai secara maksimal. Meskipun secara struktural sistem ini telah dirancang untuk memastikan distribusi yang teratur dan tepat sasaran, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala dan keterbatasan yang memengaruhi efektivitasnya.

C. Realisasi Penyaluran Gas LPG 3 Kg Subsidi pada Pangkalan Gampong Cumbok Niwa

Realisasi Penyaluran as LPG 3 kg bersubsidi pada pangkalan Beumudah Raseuki di Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie merupakan implementasi nyata dari sistem distribusi gas subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi ini mencerminkan sejauh mana kebijakan subsidi energi dapat mencapai sasaran penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, realisasi penyaluran gas LPG 3 kg dikaji dari beberapa aspek penting, meliputi volume distribusi aktual, kesesuaian dengan kuota yang ditetapkan, pola penyaluran kepada konsumen, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Data pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran gas LPG 3 kg pada pangkalan Beumudah Raseuki mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 99,7% dari total kuota yang diterima dari distributor. Tingginya tingkat realisasi ini mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg bersubsidi sangat besar dan pangkalan mampu menyalurkan hampir seluruh kuota yang diterimanya kepada konsumen akhir.¹¹¹

Berdasarkan data kuota dan realisasi penyaluran gas LPG 3 kg pada Pangkalan Beumudah Raseuki sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa secara administratif jumlah LPG yang disalurkan telah sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh distributor. Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan usulan dari distributor kepada PT Pertamina dengan mempertimbangkan data konsumsi sebelumnya. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek ketepatan jumlah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di Gampong Cumbok Niwa, realisasi penyaluran LPG 3 kg menunjukkan adanya fluktuasi jumlah antarbulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun penyaluran telah berjalan sesuai ketentuan formal, jumlah LPG subsidi yang diterima pangkalan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kecukupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Ibu Aina menjelaskan bahwa tingkat realisasi penyaluran tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg bersubsidi. Dalam wawancara, beliau menyatakan: *“Alhamdulillah, hampir semua gas yang kami terima dari agen bisa tersalurkan kepada masyarakat. Bahkan sering kali kekurangan stok karena permintaan masyarakat sangat tinggi, terutama pada akhir bulan atau menjelang hari-hari besar seperti hari raya, bulan ramadhan, atau hari-hari keagamaan lainnya. Masyarakat di sini*

¹¹¹ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

sangat bergantung pada gas subsidi karena harganya yang muda dan terjangkau.”¹¹²

Fluktuasi kuota yang diterima pangkalan dari distributor, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1, menjadi salah satu tantangan dalam menjamin keberlanjutan pasokan gas subsidi kepada masyarakat. Kuota terendah terjadi pada bulan April 2024 sebesar 980 tabung, sedangkan kuota tertinggi terjadi pada bulan Juli 2024 sebesar 1.380 tabung. Perbedaan kuota ini mencapai 400 tabung atau sekitar 40,8%, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penetapan alokasi dari tingkat distributor. Ketidakstabilan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasokan bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi pola konsumsi energi rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak distributor, Dedi menjelaskan bahwa fluktuasi kuota tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan nasional terkait alokasi subsidi, ketersediaan pasokan dari PT Pertamina, serta penyesuaian berdasarkan pola konsumsi regional. Beliau menyatakan: *“Penetapan kuota untuk setiap pangkalan tidak selalu sama setiap bulannya. Kami melakukan penyesuaian berdasarkan data histori penjualan dari pelaporan di aplikasi MAP, jumlah penduduk yang dilayani, serta ketersediaan pasokan dari Pertamina. Jika di bulan tertentu pasokan dari pusat terbatas, maka kuota untuk setiap pangkalan juga akan berkurang”.*¹¹³

Pola penyaluran gas LPG 3 kg kepada konsumen akhir di Gampong Cumbok Niwa menunjukkan karakteristik yang khas sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan dan data yang dihimpun dari pangkalan Beumudah Raseuki, konsumen gas LPG 3 kg dapat dikategorikan berdasarkan pengenalan sosial dan kedekatan wilayah, di mana masyarakat yang diperbolehkan membeli LPG 3 kg umumnya merupakan rumah tangga

¹¹² Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

¹¹³ Dedi, wawancara, 9 Mei 2025.

masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, serta warga yang secara ekonomi tergolong membutuhkan. Penentuan kategori penerima ini tidak selalu didasarkan pada data administratif tertulis, melainkan pada pengetahuan langsung pengelola pangkalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pendekatan ini dinilai lebih praktis dan kontekstual, mengingat keterbatasan instrumen formal yang tersedia di tingkat pangkalan.

Ditinjau dari aspek ketepatan sasaran, penerapan sistem distribusi tertutup pada pangkalan secara umum telah membantu mengarahkan penyaluran LPG subsidi kepada masyarakat yang dianggap layak menerima subsidi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, sistem ini cukup efektif dalam membatasi akses masyarakat dari luar wilayah gampong serta mengurangi potensi pembelian oleh konsumen non-subsidi dalam jumlah besar. Namun demikian, karena verifikasi penerima subsidi lebih banyak bertumpu pada pengenalan sosial dan tidak didukung oleh mekanisme pendataan ekonomi yang baku, masih terdapat potensi ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa sebagian penerima LPG subsidi secara faktual tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi gas LPG 3 kg.

Dalam sistem pendataan konsumen di pangkalan Beumudah Raseuki dilakukan melalui mekanisme registrasi yang mengharuskan calon konsumen menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk Gampong Cumbok Niwa atau wilayah sekitar yang dilayani oleh pangkalan tersebut. Setelah melalui proses verifikasi, konsumen akan diberikan kartu pelanggan yang berfungsi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai penerima gas LPG 3 kg bersubsidi. Ibu Aina menjelaskan mekanisme pendataan konsumen sebagai berikut: "*Setiap konsumen yang ingin membeli gas subsidi harus terdaftar terlebih dahulu di pangkalan kami. Mereka wajib menunjukkan KTP dan KK untuk membuktikan bahwa mereka memang warga setempat dan*

*berhak menerima subsidi. Kami juga memberikan kartu pelanggan yang harus dibawa setiap kali membeli gas. Ini untuk memastikan bahwa gas subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak”.*¹¹⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam memastikan ketepatan sasaran distribusi. Salah satu kendala utama adalah sulitnya memverifikasi secara akurat status ekonomi konsumen, mengingat tidak semua warga yang terdaftar sebagai penduduk Gampong Cumbok Niwa tergolong dalam kategori rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah. Keterbatasan data kemiskinan yang akurat di tingkat gampong menyebabkan pangkalan kesulitan melakukan pengecekan silang terhadap kelayakan konsumen untuk menerima subsidi.

Fauzi Rizal, selaku aparaturnya gampong, mengakui adanya kendala dalam pendataan konsumen yang berhak menerima subsidi. Beliau menyatakan: *"Kami di tingkat gampong sebenarnya tidak memiliki data yang detail tentang siapa saja yang benar-benar tergolong miskin atau mampu. Data kemiskinan yang kami miliki bersumber dari pendataan Bantuan Sosial seperti PKH atau BPNT, tapi tidak semua penerima gas subsidi terdaftar dalam program tersebut. Jadi, pangkalan kesulitan untuk melakukan verifikasi secara ketat. Selama warga memiliki KTP dan KK, biasanya mereka bisa membeli gas subsidi”.*¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pihak pangkalan sangat kesulitan dalam mendata masyarakat berhak pakai subsidi karena kurangnya data yang mendukung dari pihak gampong ataupun pemerintah.

Kendala lain yang dihadapi dalam realisasi penyaluran gas LPG 3 kg adalah ketidakstabilan pasokan dari distributor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gas subsidi pada periode-periode tertentu. Berdasarkan data pada tabel 3.1, terlihat bahwa kuota yang diterima pangkalan mengalami fluktuasi

¹¹⁴ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Fauzi Rizal, Aparatur Gampong Cumbok Niwa, Tanggal 10 Mei 2025, di Kantor Geuchik Gampong Cumbok Niwa

cukup signifikan dari bulan ke bulan. Fluktuasi ini berdampak pada kemampuan pangkalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten. Pada bulan-bulan dengan kuota rendah, pangkalan terpaksa membatasi pembelian gas per konsumen atau melakukan sistem antrian untuk memastikan distribusi yang lebih merata. Ibu Aina menjelaskan dampak dari fluktuasi kuota tersebut: *"Kalau kuota gas dari agen turun, kami terpaksa membatasi pembelian per orang. Biasanya satu orang hanya boleh beli satu tabung saja, padahal ada yang butuh lebih dari itu, terutama yang punya usaha. Ini sering menimbulkan keluhan dari masyarakat karena mereka merasa kebutuhan tidak terpenuhi. Bahkan ada kalanya kami harus menolak konsumen yang datang karena stok sudah habis, sementara pasokan berikutnya belum tiba"*.¹¹⁶ Kondisi kelangkaan gas subsidi pada periode tertentu juga mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pasokan gas di luar pangkalan resmi, termasuk membeli dari pedagang tidak resmi dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan dengan cara yang merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa warga Gampong Cumbok Niwa, ditemukan bahwa sebagian masyarakat pernah mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalan resmi dan terpaksa membeli dari pedagang keliling dengan harga yang lebih mahal. Salah satu informan dari Ernawati, seorang ibu rumah tangga, menyampaikan pengalamannya: *"Saya pernah beberapa kali tidak kebagian gas di pangkalan karena sudah habis. Padahal gas di rumah sudah habis dan saya butuh untuk memasak. Akhirnya saya beli dari tukang gas keliling yang lewat depan rumah,*

¹¹⁶ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

*tapi harganya Rp 22.000, jauh lebih mahal dari harga di pangkalan yang Rp 18.000. Tapi mau bagaimana lagi, daripada tidak bisa masak”.*¹¹⁷

Prakti penjualan gas LPG 3 kg di atas HET oleh pedagang tidak resmi merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan tujuan kebijakan subsidi. Penyimpangan ini terjadi karena lemahnya pengawasan distribusi di tingkat konsumen akhir, serta tingginya permintaan gas yang tidak sebanding dengan ketersediaan pasokan pada periode tertentu. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya sistem distribusi gas subsidi dalam menjamin ketepatan sasaran dan keterjangkauan harga bagi masyarakat yang berhak.

Dari sisi volume penyaluran, data pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa total realisasi penyaluran gas LPG 3 kg pada pangkalan Beumudah Raseuki sepanjang tahun 2024 mencapai 14.702 tabung. Dengan jumlah konsumen terdaftar sebanyak 206 keluarga, maka rata-rata konsumsi gas LPG 3 kg per keluarga per bulan adalah sekitar 5,9 tabung atau hampir 6 tabung. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi gas LPG 3 kg di Gampong Cumbok Niwa tergolong tinggi, yang mengindikasikan ketergantungan masyarakat terhadap gas subsidi sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan memasak dan usaha produktif

Tingginya tingkat konsumsi gas LPG 3 kg per keluarga juga perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah konsumsi tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang seharusnya atau terdapat indikasi penyalahgunaan, seperti dijual kembali atau digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak pangkalan serta beberapa konsumen, sebagian besar konsumsi gas tersebut memang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang sah.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ernawati, Konsumen Gas LPG 3 Kg, Tanggal 11 Mei 2025, di Gampong Cumbok Niwa.

Dalam onteks analisis kecukupan dan realisasi alokasi gas subsidi, data penyaluran pada pangkalan Beumudah Raseuki menunjukkan bahwa meskipun realisasi penyaluran mencapai tingkat yang sangat tinggi (99,7%), namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kuota yang tersedia. Hal ini terlihat dari adanya keluhan masyarakat tentang kelangkaan gas pada periode-periode tertentu, serta tingginya tingkat konsumsi per keluarga yang mengindikasikan bahwa kebutuhan energi masyarakat sangat besar.

Untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kecukupan alokasi, perlu dilakukan perbandingan antara kuota yang diterima pangkalan dengan estimasi kebutuhan *riil* masyarakat. Berdasarkan data jumlah penduduk Gampong Cumbok Niwa yang mencapai 729 jiwa atau sekitar 206 keluarga, dan dengan asumsi rata-rata konsumsi gas LPG 3 kg per keluarga adalah 2 tabung per bulan (sesuai dengan pola konsumsi rumah tangga pada umumnya), maka kebutuhan gas LPG 3 kg per bulan di Gampong Cumbok Niwa diperkirakan mencapai sekitar 412 tabung untuk konsumsi rumah tangga.

Jika ditambah dengan kebutuhan usaha mikro yang diperkirakan sekitar 2-4 tabung per usaha per bulan, dengan jumlah usaha mikro sebanyak 28 unit, maka kebutuhan tambahan untuk usaha mikro mencapai sekitar 84-112 tabung per bulan. Dengan demikian, total kebutuhan gas LPG 3 kg per bulan di Gampong Cumbok Niwa diperkirakan berkisar antara 496 hingga 524 tabung.

Ibu Aina mengonfirmasi bahwa pangkalan Beumudah Raseuki memang melayani konsumen dari beberapa gampong sekitar, tidak hanya dari Gampong Cumbok Niwa. Beliau menyatakan: *"Iya benar, kami tidak hanya melayani warga Cumbok Niwa saja, tapi juga dari gampong-gampong sekitar seperti Cumbok Lie, Cot Murong, Lam Ujong, dan beberapa gampong lain yang lokasinya dekat. Karena tidak semua gampong punya pangkalan, jadi warga dari sana datang ke*

*kami untuk beli gas. Makanya kuota yang kami terima memang lebih besar dari kebutuhan warga Cumbok Niwa sendiri”.*¹¹⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan kuota oleh distributor telah mempertimbangkan cakupan wilayah layanan yang lebih luas dari satu gampong, sehingga pangkalan Beumudah Raseuki berfungsi sebagai titik distribusi untuk beberapa gampong dalam satu kawasan. Namun, sistem penetapan kuota yang berbasis cakupan wilayah layanan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa distribusi gas subsidi berjalan secara merata dan tidak ada wilayah yang mengalami kelangkaan pasokan gas subsidi.

Dari perspektif efisiensi distribusi, tingginya realisasi penyaluran yang mencapai 99,7% menunjukkan bahwa pangkalan Beumudah Raseuki memiliki tingkat efisiensi yang baik dalam menjalankan fungsi distribusi. Hampir seluruh kuota yang diterima dapat tersalurkan kepada konsumen tanpa menimbulkan penumpukan stok yang berlebihan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa permintaan terhadap gas LPG 3 kg bersubsidi sangat tinggi, sehingga pangkalan tidak mengalami kesulitan dalam menjual seluruh kuota yang diterimanya.

Dengan demikian, realisasi penyaluran gas LPG subsidi 3 kg oleh pangkalan di Gampong Cumbok Niwa secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh distributor dan regulasi yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari aspek ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran, realisasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Ketidaksesuaian antara kuota dan kebutuhan riil masyarakat serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima subsidi menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan pengawasan dan penyesuaian alokasi agar penyaluran LPG subsidi benar-benar mencapai tujuan kemaslahatan bagi masyarakat yang berhak.

¹¹⁸ Aina, wawancara, 8 Mei 2025.

D. Tinjauan Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Sistem Alokasi dan Realisasi Gas Subsidi

Maqāṣid syarī'ah sebagai tujuan fundamental dari syariat Islam menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia sebagai landasan utama setiap kebijakan dan tindakan publik, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks kebijakan publik modern, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi, prinsip *ḥifẓ al-māl* menempati posisi yang sangat strategis. Harta dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kepemilikan individual, melainkan sebagai amanah sosial yang harus dijaga, dikelola, dan didistribusikan secara adil demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ketika negara mengambil peran aktif dalam mengatur distribusi barang publik melalui mekanisme subsidi, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada aspek administratif dan teknis semata, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan harta masyarakat, khususnya kelompok pra sejahtera.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan subsidi gas LPG 3 kg perlu dianalisis secara kritis melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Secara normatif, kebijakan ini dirancang sebagai instrumen negara untuk memberikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka tidak terbebani oleh harga energi yang mengikuti mekanisme pasar. Gas LPG 3 kg menjadi kebutuhan primer sejak dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, yang bertujuan menggantikan bahan bakar lama yang dinilai tidak efisien dan semakin mahal. Dalam konteks ini, subsidi gas LPG 3 kg tidak dapat dipandang sebagai bentuk kebaikan atau kemurahan hati negara, melainkan sebagai kewajiban syar'i dan konstitusional negara dalam menjaga agar harta masyarakat pra sejahtera tidak terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga yang bersifat mendasar.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *hifz al-māl* tersebut belum sepenuhnya terwujud. Di Kecamatan Sakti, khususnya di sekitar pangkalan LPG Gampong Cumbok Niwa, masih ditemukan praktik penjualan gas LPG subsidi dengan harga di atas HET akibat adanya markup oleh pangkalan maupun pengecer. Praktik ini menyebabkan subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat justru beralih menjadi keuntungan bagi pelaku usaha distribusi. Akibatnya, daya beli masyarakat pra sejahtera melemah dan tujuan subsidi untuk menjaga harta mereka tidak tercapai. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* karena negara gagal memastikan agar kebijakan subsidi benar-benar berfungsi melindungi kepentingan ekonomi masyarakat sasaran.

Dalam hal daya jangkau dan daya beli masyarakat Gampong Cumbok Niwa masih menghadapi kendala serius. Gas LPG 3 kg yang telah disubsidi oleh pemerintah dalam praktiknya kerap dijual dengan harga di atas HET akibat praktik mark-up oleh pelaku usaha, baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Kondisi ini menyebabkan manfaat subsidi tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sasaran. Sebaliknya, keuntungan ekonomi justru berpindah ke tangan pelaku distribusi yang secara normatif bukan penerima manfaat subsidi. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, situasi ini mencerminkan kegagalan perlindungan harta masyarakat pra sejahtera di Gampong Cumbok Niwa.

Tujuan subsidi gas LPG 3 kg adalah untuk mereduksi harga pasar dan melindungi masyarakat dari eksploitasi harga energi. Akan tetapi, ketika harga gas subsidi masih berada di atas HET, maka kebijakan subsidi tersebut kehilangan substansinya. Gas LPG subsidi tidak dapat disamakan dengan gas LPG non-subsidi seperti tabung 12 kg yang tunduk pada mekanisme pasar. Membiarkan harga gas subsidi mengikuti dinamika pasar lokal di Kecamatan Sakti merupakan bentuk pengabaian terhadap tujuan kebijakan subsidi itu sendiri. Dalam konteks *hifz al-māl*, kondisi ini menyebabkan pengeluaran masyarakat meningkat dan menguras harta mereka untuk kebutuhan energi yang seharusnya terjangkau.

Selain persoalan harga, ketidaktepatan sasaran alokasi subsidi juga ditemukan dalam praktik distribusi gas LPG 3 kg di Gampong Cumbok Niwa. Gas subsidi tidak hanya digunakan oleh rumah tangga pra sejahtera, tetapi juga dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu serta pelaku usaha dengan skala tertentu. Akibatnya, terjadi kelangkaan gas di tingkat konsumen miskin, yang memaksa mereka membeli dengan harga lebih tinggi atau mencari alternatif energi yang lebih mahal. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini merupakan bentuk *iḍā'at al-māl*, karena dana subsidi negara tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya dan justru merugikan kelompok masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dalam praktik distribusi di lapangan berdampak langsung pada tergerusnya harta masyarakat menengah ke bawah, khususnya kelompok pra sejahtera. Ketika gas subsidi sulit diperoleh, masyarakat berada dalam kondisi terpaksa untuk membeli gas non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan pengeluaran yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin, sehingga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* yang bertujuan menjaga harta masyarakat dari beban ekonomi yang berlebihan akibat kebutuhan dasar.

Dalam praktik distribusi gas LPG subsidi, terdapat fenomena penyimpangan dalam distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan adanya pola distribusi yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi, tanpa merujuk pada individu atau pihak tertentu. Penyimpangan tersebut dapat berupa ketidaktepatan sasaran penerima, perbedaan harga jual yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta alur distribusi yang tidak sepenuhnya terpantau secara optimal. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan pengawasan, dinamika permintaan dan pasokan, serta validitas data penerima subsidi yang belum sepenuhnya akurat.

Ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, penyimpangan dalam distribusi gas LPG subsidi berpotensi mengurangi kemaslahatan publik dan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena subsidi sebagai sumber daya publik tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada terganggunya prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*), sebab akses masyarakat terhadap gas subsidi menjadi tidak merata. Oleh karena itu, perlunya penguatan tata kelola distribusi, pendataan penerima subsidi, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan subsidi dan nilai-nilai keadilan sosial dapat terwujud secara optimal.

Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*, kelangkaan gas subsidi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḍarar māli* yang seharusnya dicegah oleh negara. Subsidi yang secara normatif dirancang untuk mereduksi harga pasar kehilangan fungsi substantifnya ketika barang subsidi tidak tersedia atau hanya dapat diperoleh dengan harga di atas ketentuan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan ketersediaan dan distribusi gas LPG subsidi secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga harta masyarakat (*ḥifẓ al-māl*), sementara implikasi terhadap *maqāsid* lain seperti *ḥifẓ al-nafs* hanya berperan sebagai penguat atas pentingnya kebijakan energi yang adil dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, dalam konteks Gampong Cumbok Niwa, pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan subsidi gas LPG 3 kg, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pasokan melalui pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Penguatan fungsi negara dalam mengontrol distribusi dan harga gas LPG subsidi merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan prinsip *ḥifẓ al-māl*, agar kebijakan subsidi benar-benar berfungsi melindungi harta masyarakat pra sejahtera dan menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dengan demikian, temuan empiris di Gampong Cumbok Niwa menunjukkan bahwa kebijakan subsidi gas LPG 3 kg belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*. Diperlukan penguatan pengawasan, ketegasan

penegakan HET, serta perbaikan mekanisme penetapan sasaran subsidi agar kebijakan tersebut benar-benar mampu melindungi harta masyarakat pra sejahtera sesuai dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*.

Ditinjau dari aspek *hifẓ al-nafs*, keterbatasan akses masyarakat terhadap gas LPG 3 kg dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi kelangkaan atau distribusi yang tidak merata, masyarakat miskin seringkali berada pada posisi paling rentan karena tidak memiliki alternatif energi yang terjangkau. Situasi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa yang menjadi inti *maqāṣid syarī'ah*, sekaligus tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menghendaki pengelolaan energi untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, kegagalan distribusi gas subsidi tidak hanya dapat dinilai sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan kemaslahatan yang memiliki implikasi syar'i dan yuridis.

Dalam aspek *hifẓ al-'aql*, sistem alokasi dan realisasi gas subsidi menuntut adanya transparansi dan kejelasan informasi mengenai mekanisme distribusi dan kriteria penerima subsidi. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta membuka ruang terjadinya praktik distribusi yang tidak objektif. Dalam konteks hukum positif, prinsip transparansi dan itikad baik juga menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* dalam menjaga akal dan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.

Aspek *hifẓ an-nasl* juga tidak dapat diabaikan, karena ketidakstabilan distribusi gas subsidi berdampak pada kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Beban ekonomi yang meningkat akibat sulitnya memperoleh gas LPG 3 kg dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga miskin dan berimplikasi pada kesejahteraan generasi berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan subsidi gas LPG 3 kg harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial jangka panjang, baik dalam perspektif *maqāṣid*

syarī'ah maupun dalam kerangka pembangunan sosial sebagaimana dikehendaki oleh hukum nasional.

Dari sudut pandang *hifz ad-dīn*, pelaksanaan distribusi gas subsidi juga harus dilandasi oleh nilai amanah dan kejujuran. Pangkalan sebagai pelaksana distribusi memegang amanah publik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius. Dalam hal ini, kegagalan menjaga amanah publik dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat dalam menjaga integritas moral dan keadilan sosial.

Dengan demikian, sistem alokasi dan realisasi gas LPG 3 kg di pangkalan Gampong Cumbok Niwa secara konseptual dan normatif telah memiliki landasan hukum serta tujuan yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam upaya melindungi kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam tataran implementasi masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas distribusi di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kuota, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menggunakan subsidi sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan subsidi energi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan dan penetapan kuota, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas implementasi yang menjunjung prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Selama distribusi gas LPG 3 kg dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, maka kebijakan tersebut dapat dinilai telah memenuhi tujuan syariat Islam, baik dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) maupun menjaga harta (*hifz al-māl*). Sebaliknya, apabila praktik distribusi masih menyisakan ketimpangan dan ketidakadilan, maka diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan kesadaran kolektif agar kebijakan subsidi gas LPG 3 kg benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* dan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan jatah gas LPG subsidi 3 kg pada pangkalan di Gampong Cumbok Niwa dilakukan oleh distributor PT Kuala Tari Indah berdasarkan data historis penjualan melalui aplikasi MAP, jumlah konsumen terdaftar, cakupan wilayah layanan, serta tingkat kepatuhan pangkalan. Kuota bersifat fluktuatif setiap bulan, berkisar antara 980 hingga 1.380 tabung, menyesuaikan pasokan dari Pertamina dan pola konsumsi. Meskipun telah mengikuti mekanisme administratif formal melalui kitir bulanan, fluktuasi kuota menunjukkan bahwa alokasi belum sepenuhnya stabil dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan.
2. Realisasi penyaluran gas LPG subsidi 3 kg oleh Pangkalan Beumudah Raseuki tergolong sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 99,7% dari kuota yang diterima sepanjang tahun 2024. Penyaluran dilakukan melalui sistem distribusi tertutup dan pendataan konsumen berbasis KTP dan KK. Namun, dari aspek ketepatan jumlah dan sasaran, realisasi belum optimal akibat fluktuasi kuota, cakupan layanan lintas gampong, lemahnya verifikasi kelayakan ekonomi konsumen, serta adanya praktik penjualan oleh pihak tidak resmi di atas HET yang mengindikasikan kebocoran subsidi.
3. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sistem alokasi dan realisasi gas LPG subsidi 3 kg pada dasarnya sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan harta masyarakat, mengingat gas subsidi merupakan kebutuhan *darūriyyāt* bagi rumah tangga. Namun, ketidakstabilan kuota, ketidaktepatan sasaran, praktik penjualan di atas HET, serta minimnya transparansi distribusi menunjukkan adanya

kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyesuaian alokasi yang lebih responsif, serta peningkatan akuntabilitas agar kebijakan subsidi gas benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada distributor dan PT Pertamina, disarankan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem penetapan kuota gas LPG subsidi 3 kg dengan mengacu pada data kebutuhan riil masyarakat. Upaya pengurangan fluktuasi alokasi perlu dilakukan agar ketersediaan gas lebih stabil. Selain itu, pengawasan distribusi dan respons terhadap kelangkaan pasokan harus diperkuat.
2. Kepada pihak pangkalan, diharapkan menjalankan distribusi gas LPG subsidi secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pangkalan perlu memperkuat pendataan konsumen yang berhak melalui koordinasi dengan aparat gampong. Disiplin pelaporan distribusi dan kepatuhan terhadap HET juga harus ditingkatkan.
3. Kepada pemerintah daerah, disarankan berperan lebih aktif dalam pengawasan penyaluran gas LPG subsidi melalui inspeksi rutin ke pangkalan. Pemerintah daerah perlu menyediakan data kemiskinan yang valid dan terbaru sebagai dasar verifikasi penerima subsidi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran distribusi harus dilakukan secara konsisten.
4. Kepada masyarakat, diharapkan menggunakan gas LPG subsidi sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pengawasan sosial dengan melaporkan pelanggaran distribusi. Apabila kondisi ekonomi telah membaik, masyarakat dianjurkan beralih ke gas non-subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*, terj. Herry Naser Ali, Bandung: Diponegoro, 1992
- Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Migas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ade Putri Siburian, *Pendistribusian Gas LPG Subsidi 3 Kg bagi Rumah Tangga, Usaha Mikro, dan Penetapan Harga Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 di Kecamatan Rumbai*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, 2023
- Al-Qur’an al-Karīm, Surah al-Baqarah ayat 188
- Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid II, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2004
- Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, *Kajian Subsidi Energi 2024*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Sakti dalam Angka 2024*, Sigli: BPS Kabupaten Pidie, 2024
- Dede Nurwahidah, Yadi Januari, dan Dedah Jubaedah, “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqāṣid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi”, *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Vol. 3, No. 3, 2024
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Desna, *Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG terhadap HET yang Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan*

- Perspektif Ta'sīr al-Jabarī*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021
- Echols, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Fadila Ahdan, *Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Farah Salsabila, *Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh: Tinjauan Fikih Muamalah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025
- Fitriani, *Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fikih Muamalah (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025
- Haryanto, *Kebijakan Publik dan Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hasil Wawancara dengan Dedi Junaidi, Pengelola Operasional Usaha PT Kuala Tari Indah, 9 Mei 2025, Blang Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie
- Hasil Wawancara dengan Ibu Aina, Pemilik Pangkalan Beumudah Raseuki, 8 Mei 2025, Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie
- Hasil Wawancara dengan Fauzi Rizal, Aparatur Gampong Cumbok Niwa, 10 Mei 2025, Kantor Geuchik Gampong Cumbok Niwa
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ernawati, Konsumen Gas LPG 3 Kg, 11 Mei 2025, Gampong Cumbok Niwa
- Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3, Beirut: Dār Sādir, t.t.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafā'is, 2001
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2014
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Harga Jual Eceran LPG Tertentu*, Jakarta: KESDM, 2023

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Pedoman Penyaluran LPG Tabung 3 Kg*, Jakarta: KESDM, 2023
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Munandar, *Perkembangan Penelitian Maqāsid Syariah pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia*, t.t.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- PT Pertamina (Persero), *Pedoman Distribusi LPG Tabung 3 Kg*, Jakarta: Pertamina, 2022
- PT Pertamina (Persero), *Panduan Penggunaan Aplikasi MAP untuk Pangkalan LPG*, Jakarta: Pertamina, 2023
- Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, dan Candradewini, “Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat”, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, Vol. 5, No. 1, 2025
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Sri Mulyani Indrawati, “Subsidi Energi dan Keadilan Sosial”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2019



LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3859/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Saffra Mustaqilla, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Muhammad Munir Hafiz |
| NIM | : 220102072 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Sistem Penetapan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Menurut Konsep Maqasid Syariah |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat permohonan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5290/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT. Kuala Tari Indah Kab. Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102072

Nama : MUHAMMAD MUNIR HAFIZ

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln.lam ujung A Cot murong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENETAPAN DAN REALISASI ALOKASI GAS SUBSIDI DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE MENURUT KONSEP MAQ??ID SYAR?'AH***

Banda Aceh, 24 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

- Judul Skripsi : Analisis Kecukupan dan Realisasi Alokasi Gas Subsidi di Pangkalan Gampong Cumbok Niwa Kec. Sakti Kab. Pidie Menurut Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*
- Pihak yang diwawancarai : Aina selaku pemilik Pangkalan Beumudah Raseuki, Dedi selaku pengelola PT Kuala Tari Indah, Fauzi Rizal selaku aparaturnya Gampong Cumbok Niwa, Ernawati dan Sri Kandi selaku warga Gampong Cumbok Niwa sebagai konsumen gas LPG 3 kg subsidi.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sistem pengawasan dan mekanisme distribusi gas subsidi?
2.	Berapa jumlah alokasi gas LPG subsidi 3 Kg yang diterima pangkalan setiap bulan
3.	Bagaimana pangkalan melakukan pencatatan dan pelaporan penyaluran gas subsidi?
4.	Apa hal yang menjadi urgensi untuk mendirikan pangkalan di Gampong Cumbok Niwa
5.	Apakah jumlah alokasi gas subsidi bersifat tetap atau berubah-ubah? Apa penyebabnya?
6.	Sejak kapan pangkalan ini sudah berdiri di Gampong Cumbok Niwa?
7.	Bagaimana distributor menentukan kuota pada setiap pangkalan?
8.	Apakah pangkalan ini khusus melayani masyarakat Gampong Cumbok Niwa atau juga melayani masyarakat sekitar gampong ini?
9.	Apa dampak jika gas subsidi sedang dalam keadaan kelangkaan gas subsidi bagi kehidupan sehari-hari?
10.	Bagaimana bentuk pelaporan pihak pangkalan dalam realisasi alokasi gas subsidi?
11.	Apa saja kriteria konsumen yang layak menerima gas subsidi?
12.	Apakah pihak gampong memiliki data terhadap kelayakan konsumen untuk mendapat gas bersubsidi?

Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan Aina Sebagai pemilik Pangkalan Beumudah Raseuki



Wawancara dengan Dedi Junaidi selaku pengelola PT Kuala Tari Indah



Wawancara dengan Rizal selaku aparaturn Gampong Cumbok Niwa



Wawancara dengan Ernawati selaku warga Gampong Cumbok Niwa sebagai konsumen gas LPG 3 kg subsidi.